

**PERJANJIAN TITIP JUAL PADI PADA PABRIK PENGGILING PADI
DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI DALAM
PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH*
(Suatu Penelitian pada pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAZIF FANDI
NIM. 190102126

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025M/1446H**

**PERJANJIAN TITIP JUAL PADI PADA PABRIK PENGGILING PADI
DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI DALAM
PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH*
(Suatu Penelitian pada pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:

FAZIF FANDI
NIM. 190102126

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I, **جامعة الرانيري**

Pembimbing II,


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002


Shabarullah, M.H
NIP.199312222020121011

**PERJANJIAN TITIP JUAL PADI PADA PABRIK PENGGIILING PADI
DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI DALAM
PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH*
(Suatu Penelelitian pada pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M.
15 Rajab 1446 H.

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A
NIP. 197101011996031002

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fazif Fandi
NIM : 190102126
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Yang menyatakan,



Fazif Fandi

ABSTRAK

Nama : Fazif Fandi
NIM : 190102126
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggilingan Padi Dengan Pihak Petani Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Suatu Penelitian Pada Pabrik Penggilingan Bahagia Tani Dan Ampera)
Tanggal Munaqasyah :
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Perjanjian, Titip Jual Padi, Pabrik Penggiling Padi, Petani, *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian titip jual padi antara pabrik penggilingan padi dan petani di Kecamatan Indrapuri dalam perspektif akad *wadi'ah yad dhamanah*. Fokus penelitian ini adalah pada praktik perjanjian titip jual yang dilakukan oleh pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera, mencakup mekanisme, tanggung jawab, dan risiko yang terjadi selama proses penitipan dan penjualan padi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normative* dengan jenis penelitian *deskriptif analisis* dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perjanjian titip jual antara pabrik Bahagia Tani dan Ampera dengan petani dilakukan secara lisan, berlandaskan tradisi masyarakat tani, dengan catatan faktor sebagai bukti tertulis jumlah padi dan tanggal kesepakatan. Kemudian terdapat tiga konsekuensi perjanjian titip jual padi pada pabrik penggilingan padi di pabrik Bahagia Tani dan Ampera yaitu: Pertama, pihak pabrik penggilingan yang menerima titipan padi memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan mengolah padi tersebut. Kedua, pihak pabrik dan pihak petani sama-sama memperoleh keuntungan. Ketiga, pihak pabrik penggilingan Bahagia Tani dan pabrik Ampera bertanggung jawab penuh atas padi yang ditiptikan oleh petani, termasuk menjaga dan mengawasinya selama masa penitipan. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari kewajiban pabrik terhadap barang titipan tersebut. Dalam analisis akad *wadi'ah yad dhamanah*, perjanjian ini sesuai syariah karena pabrik bertanggung jawab atas barang titipan dan memiliki izin untuk menggunakannya, termasuk menjualnya sesuai kebutuhan petani. Namun, praktik penundaan penetapan harga

dalam transaksi ini dianggap tidak sah menurut fikih muamalah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam jual beli.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERJANJIAN TITIP JUAL PADI PADA PABRIK PANGGILING PADI DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH (Suatu Penelitian Pada Pabrik Penggilingan Bahagia Tani Dan Ampera)”**. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku

Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staff yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera serta segenap karyawannya yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
5. Ucapan cinta dari lubuk hati terdalam penulis utarakan kepada Ibunda dan ayahanda serta keluarga tercinta yang telah mendoakan, menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis.
6. Kepada sahabat penulis bung Afdhalun Novriansyah, S.H., bung Akbar Muarif, Amd.Kep., Muhammad Alif, S.H. serta Hafizah Zahra, S.pd. Gr. Yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini hingga sidang munaqasyah dilaksanakan.
7. Dan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

Penulis,

Fazif Fandi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauला</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...َا	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-afāl*

-*raud atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbānā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-ḥajj*

نُعَمَّ -nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اَشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَالِلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمْرٌ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*

Qur'ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh faktur untuk data dokumentasi internal pabrik Bahagia Tani....47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3	: Daftar Informan	69
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 5	: Dokumentasi.....	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA: KONSEP AKAD WADI'AH YAD AL-DHAMANAH DALAM FIQH MUAMALAH	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah Yad Al-Dhamanah</i>	22
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah Yad al-Dhamanah</i>	22
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah Yad al-Dhamanah</i>	26
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadi'ah Yad al-Dhamanah</i>	28
1. Rukun Akad <i>Wadi'ah Yad al-Dhamanah</i>	28
2. Syarat Akad <i>Wadi'ah Yad al-Dhamanah</i>	30
C. Pendapat Ulama Tentang Akad <i>Wadi'ah Yad Al-Dhamanah</i> Dan Implementasinya	32
1. Aspek Definisi <i>Wadi'ah</i>	32
2. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	32
3. Menjaga Barang Titipan	33
4. Penggunaan Barang Titipan.....	34
5. Pengambilan keuntungan dari barang titipan.....	34
6. Pengembalian Barang yang Setara Nilainya.....	35

D. Tanggung Jawab Para pihak dalam <i>Wadi'ah Yad al-Dhamanah</i> dan Konsekuensi hukumnya	35
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB TIGA: TINJAUAN AKAD *WADI'AH YAD AL-DHAMANAH* TERHADAP PERJANJIAN TITIP JUAL PADI DI PABRIK PENGGILINGAN PADI BAHAGIA TANI DAN AMPERA DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI

.....	41
A. Gambaran Umum Pabrik Penggilingan Padi Bahagia Tani Dan Ampera di Kecamatan Indrapuri.....	41
B. Klausula Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggilingan Bahagia Tani dan Ampera Dengan Petani di Kecamatan Indrapuri	44
C. Konsekuensi Perjanjian Titip Jual Padi Di Pabrik Penggilingan Bahagia Tani dan Ampera	49
D. Analisis Akad <i>Wadi'ah Yad Al-Dhmanah</i> Pada Perjanjian Titip Jual Padi Yang Dilakukan Pihak Manajemen Pabrik Bahagia Tani dan Ampera Dengan Pihak Petani.....	52


BAB EMPAT: PENUTUP **59**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA **62**

LAMPIRAN..... **67**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... **75**



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep fiqh muamalah sebagai dasar normatif kegiatan sosial dan bisnis yang telah diformulasikan oleh fuqaha, terdapat berbagai jenis transaksi yang merupakan hasil ijtihad fuqaha terhadap akad-akad fiqh yang memiliki dalil dalam al-quran dan hadis. Salah satu bentuk akad yang telah diformulasikan tersebut sebagai akad *tabaru'* yaitu akad *wadi'ah*. Secara konseptual akad *wadi'ah* kepentingan sosial sebagai sarana untuk membantu masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk saling memenuhi dan menjaga pada aspek tertentu seperti menjaga barang titipan.

Menurut fuqaha seperti dalam mazhab Hanafi bahwa akad *wadi'ah* pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik di sampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung.¹ Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang merupakan jumhur ulama menyatakan bahwa akad *wadi'ah* merupakan mewakili suatu tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu termasuk pekerjaan yang spesifik seperti memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.²

Dalam hal ini pemanfaatan akad *wadi'ah* dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan para pihak meskipun pada dasarnya akad ini digunakan untuk penitipan harta sehingga pihak yang dititipkan memiliki kewajiban untuk menjaga harta tersebut namun pada perkembangan berikutnya penggunaan akad *wadi'ah* ini cenderung lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm.351.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.

Sifat akad *al-wadi'ah* dilihat dari segi sifat akad *al-wadia'ah*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *al-wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *al-wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*adh-dhamanah*).

Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status *al-wadi'ah* ditangan orang yang dititipi bersifat amanah, bukan *adh-dhamanah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.³

Para fuqaha telah menjelaskan tentang bentuk akad *wadi'ah*. Secara umum terdapat dua bentuk akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Kedua bentuk akad *wadi'ah* ini dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan para pihak sehingga aspek pemenuhan amanah penitipan dalam akad tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam realitas sosial masyarakat, penggunaan akad *wadi'ah* ini banyak dilakukan terutama pada penggunaan akad *wadi'ah* dalam bentuk akad *tabarru'i* sebagai transaksi nirlaba yang dilakukan atas dasar tolong menolong untuk memenuhi aspek sosial dalam masyarakat meskipun dalam transaksi tersebut tetap memiliki unsur finansial sebagai transaksi yang memiliki aspek keuntungan.⁴ Dalam keadaan tertentu masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang memiliki aspek-aspek sosial sehingga dalam hal seperti ini upaya sesama anggota masyarakat untuk saling membantu tetap tinggi, oleh karena itu pemenuhan terhadap aspek sosial dalam akad *wadi'ah* ini tetap ada meskipun ada

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal'Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 516.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group,2013), hlm. 283.

juga nilai-nilai laba dalam transaksi yang dilakukan, sehingga fuqaha menetapkan dua model transaksi *wadi'ah* sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Lebih lanjut, dalam dinamika implementasi akad *wadi'ah* ini para fuqaha memiliki beberapa perspektif terhadap akad ini. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang-orang yang dititipi sebagaimana memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan itu dilakukan sendiri oleh orang-orang yang dititipi maupun dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab ini. Ulama Hanafiyah bahkan menyatakan bahwa al-*wadi'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengan orang yang dititipi. Oleh sebab itu, apabila orang-orang seperti ini lalai dalam memelihara barang itu sehingga barang itu hilang, maka mereka juga boleh dimintai pertanggungjawabannya.⁵

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercayai oleh penerima titipan, seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangganya. Apabila orang-orang ini lalai dalam memelihara barang titipan itu, sehingga barang itu hilang, maka mereka juga ikut bertanggung jawab.⁶

Secara konseptual menurut ulama Syafi'iyah bahwa tanggung jawab pihak penerima *akad wadi'ah* ini bersifat spesifik untuk menjaga objek atau harta yang dititipi tersebut sepenuhnya dan amanah tersebut mengikat pihak yang dititipkan hingga batas waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa tanggung jawab tersebut bersifat personal, hanya mengikat pihak yang ikut dalam perjanjian, dan tidak dapat dilimpahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain meskipun keluarga terdekat.⁷

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeridun, *Fikih Mumahalalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 382.

⁶ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh*, (Solo: Al-Qowam, 2014), hlm. 154.

⁷ Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid II, (Bandung, Trigenda Karya, 1997), hlm. 307

Dalam fiqh muamalah, akad *wadi'ah* ini dapat diimplementasi dalam dua bentuk yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*. Perlakuan terhadap kedua bentuk akad *wadi'ah* ini berbeda-beda, karena pada *wadi'ah amanah* ini pihak penerima amanah tidak boleh menggunakan produk yang dititipi padanya karena pihak penerima titipan tersebut hanya diamanahkan untuk menjaga objek titipan apa adanya.⁸

Sedangkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* pihak penerima titipan boleh menggunakan dan mengelolanya hingga memperoleh *benefit* secara finansial hasil dari pengelolaan tersebut dapat digunakan oleh pihak penerima titipan sebagai bonus dari pengelolaan barang titipan tersebut. Legitimasi yang diperoleh oleh pihak penerima titipan harus secara jelas menyatakan bahwa objek tersebut dapat digunakan dan dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Atas dasar akad *sharih* tersebut, maka pihak penerima titipan dapat menggunakan objek titipan, meskipun nantinya akan mengubah bentuk ataupun berbeda keadaan objeknya namun dapat digantikan dengan nilai yang sama, seperti penggunaan uang, maka titipan uang tersebut bila digunakan akan menghabiskan objeknya, namun nilai dari objek titipan tersebut tetap harus dikembalikan dalam nominal semula.⁹

Menurut ulama fiqh pada akad *wadi'ah yad dhamanah* ini, pihak penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁰

⁸ Widya Dwi Pratiwi, *Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, (Purwokerto: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2018), hlm. 180.

⁹ *Ibid.* hlm. 181

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.247.

Dalam realitas kehidupan masyarakat, implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* cenderung bersifat praktis untuk memudahkan penggunaannya sehingga perwujudan akad tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan baik untuk kepentingan komersil maupun non komersil. Salah satu komunitas yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk komersil dikalangan masyarakat tani dan pengusaha penggilingan padi (*rice milling*) yang merupakan komunitas paling dasar dalam bisnis padi dan beras yang masih memiliki ikatan kuat kerja samanya untuk proses perniagaan dan perdagangan komunitas hasil sawah milik petani.

Penelitian ini dilakukan di pabrik penggilingan padi Bahagia Tani berlokasi di Gampong Jruék Balee dan ampera berlokasi di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri. Meskipun terletak di kecamatan yang sama namun kedua pabrik ini memiliki wilayah operasional yang berbeda karena biasanya pabrik padi hanya beroperasi di areal persawahan petani.

Pabrik penggilingan Bahagia Tani biasanya hanya menampung hasil panen sawah milik masyarakat Gampong Grot Blang, Gampong Grot Baro, Gampong Grot Manyang, Gampong Jruék Balee, Gampong Jruék Bak kreh, Gampong Mon Alue, Gampong Lambunot, Gampong Lingom, Gampong Ulee Ue, Gampong Lamsiot, kemudian luasnya lahan persawahan yang berada di kawasan tersebut membuat banyaknya petani yang menitip padinya terlebih dulu ke pabrik dan pembayarannya dilakukan pada tempo hari yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian di awal.¹¹

Adapun banyaknya jumlah padi yang dititipkan oleh petani persekali panen dipabrik Bahagia Tani berjumlah 500 ton dengan jumlah keuntungan berupa uang yang didapatkan oleh pihak pabrik berkisar 100 hingga 150 juta.¹² Namun terdapat perbedaan jumlah penitipan padi dan keuntungan yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 18 Juni 2022 di Gampong Jruék Balee Kecamatan Indrapuri.

¹² *Ibid.*

didapatkan oleh pabrik ampere dikarenakan luasnya wilayah operasional kedua pabrik tersebut, adapun banyaknya titipan di pabrik ampere berjumlah 600-700 ton persekali panennya, dengan keuntungan didapatkan berkisar 150-200 juta.¹³

Berikutnya pabrik penggilingan padi Ampere juga hanya menampung hasil panen sawah milik masyarakat Gampong Seurumo, Gampong Meunara, Gampong Lam Ilie, Gampong Lambeutong, kemudian luasnya lahan persawahan yang berada dikawasan tersebut membuat banyaknya petani yang menitip padinya terlebih dulu ke pabrik dan pembayarannya dilakukan pada tempo hari yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian di awal.¹⁴

Pihak petani mendapat penjemputan hingga penyimpanan padinya yang difasilitasi penuh oleh pihak pabrik, dan juga pihak pabrik bertanggung jawab penuh atas padi titipan petani yang akan diolah langsung maupun dijual pada tempo waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.¹⁵

Mekanisme transaksi titip jual yang dilakukan antara pihak manajemen penggilingan padi dan pihak petani yaitu pihak pabrik menjemput padi yang akan dititipkan oleh petani langsung ke tempatnya. Sehingga pihak petani tidak perlu mengantarkan padinya kepada pihak pabrik dikarenakan ketersediaan pengangkutan oleh pihak penggilingan padi. Setelah pihak manajemen penggilingan padi menjemput padi petani dan membawanya ke gudang maka selanjutnya dilakukan penimbangan berat padi dalam keadaan basah yang merupakan berat kotor kemudian menuliskan catatan berupa faktur yang berisi jumlah berat dan membuat kesepakatan tempo waktu pengambilan uang.¹⁶

¹³ Hasil wawancara dengan Safari, pemilik pabrik Ampere, pada tanggal 18 Juni 2022 di Desa Seurumo Kecamatan Indrapuri.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Safari, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 18 Juni 2022 di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Syukur, petani, pada tanggal 18 Juni 2022 di Gampong Grot Manyang Kecamatan Indrapuri.

Tempo waktu pengambilan uang bersifat kondisional, berdasarkan hasil negoisasi antara kedua belah pihak baik itu seminggu, sebulan maupun pada saat waktu harga jual padi di pasaran naik dari harga normalnya. Sehingga fleksibilitas pengambilan uang ini dapat lebih lanjut dilakukan setelah pihak petani sebagai pemilik padi menempatkan padinya di gudang penggilingan padi. Selama pihak petani belum mengambil uang penjualan padi tersebut maka masih dianggap pihak petani belum menjual padinya kepada pihak manajemen penggilingan padi.¹⁷

Pemenuhan syarat pada transaksi sangat diperhatikan oleh pihak manajemen penggilingan, terutama status kepemilikan padi yang dijual pihak petani kepada pihak kilang. Status harus dipastikan oleh pihak manajemen penggilingan padi agar kepastian tersebut tidak mengganggu keabsahan hukum pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian pihak manajemen penggilingan padi harus melakukan langkah-langkah pengecekan untuk terhindar dari perbuatan penadahan dari hasil curian ataupun kepemilikan orang lain melainkan punya petani itu sendiri, dengan kualitas padi yang bagus tanpa terserang hama. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh petani pada saat penimbangan dilakukan.¹⁸

Dalam hal pertanggung jawaban pihak manajemen pabrik bertanggung jawab penuh atas titipan petani menjaga hingga mengawasi selama masa titipan berlangsung, apabila padi tersebut harus dijemur maka pihak pabrik wajib menjemurnya atau diovenkan hingga proses pengelohan menjadi beras, terlebih dahulu karena hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawabnya atas titipan. Artinya setelah pihak petani menerima faktur yang berisi jumlah padinya maka pihak petani akan menerima tanda bukti penyerahan padi kepada pihak manajemen pabrik sesuai dengan nilai timbangan yang diukur sebelum pengangkutan dilakukan. Dalam hal ini seluruh akibat hukum dari penyimpanan yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 18 Juni 2022 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

¹⁸ *Ibid.*

dilakukan oleh pihak pabrik seperti kerusakan, kehilangan dan terkena hama itu diluar tanggung jawab pihak petani karena pihak petani telah menitipkan padinya kepada pihak pabrik tersebut, maka demikian seluruh risiko ditanggung oleh pihak kilang dikarenakan telah menerima titipan tersebut.¹⁹

Pada akad ini pihak petani melepaskan seluruh tanggung jawabnya untuk mengurus padi kepada pihak manajemen penggilingan padi. Berarti pihak petani tidak memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga hasil panennya karena seluruh tanggung jawab tersebut telah dibebankan kepada pihak pengelola penggilingan padi sebagai penerima titipan. Untuk itu pihak penerima titipan berhak untuk menggunakan objek titipannya berupa padi baik untuk kebutuhan konsumtif dan komersil seperti mengolah padi menjadi beras serta menjualnya ke pasaran sesuai harga yang aktual.²⁰

Adapun mekanisme pembayaran pihak manajemen pabrik kepada pihak petani dilakukan sesuai dengan tempo yang telah disepakati pada saat awal dilakukannya penitipan, dengan syarat membawa bukti catatan tertulis berupa faktur yang berisi banyak jumlah padi, kemudian disesuaikan dengan harga jual pasaran, namun ada juga yang melakukan kesepakatan yaitu pengambilan uangnya pada saat harga jual padi melonjak naik.²¹

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka dengan adanya praktik perjanjian jual padi pada pabrik penggilingan padi Bahagia Tani dan pabrik padi Ampera dengan pihak petani di kecamatan Indrapuri tentu menimbulkan konsensus bagi masing-masing pihak baik pihak pabrik maupun pihak petani sebagaimana penetapan harga jualnya tidak ditetapkan ketika proses akad berlangsung sehingga dari transaksi tersebut apabila pembayarannya ditunda maka pihak pabrik akan mendapatkan keuntungan berupa modal dari petani

¹⁹ Hasil wawancara dengan Safari, pemilik pabrik Ampera, pada tanggal 18 Juni 2022 di Desa Seurumo Kecamatan Indrapuri.

²⁰ Hasil wawancara dengan M. Syukur, petani, pada tanggal 18 Juni 2022 di Gampong Grot Blang Kecamatan Indrapuri.

²¹ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 18 Juni 2022 di Gampong Jruék Balee Kecamatan Indrapuri.

karena bisa memanfaatkan padi yang dititipkan. Namun disisi lain juga bisa mendapatkan kerugian apabila pihak petani meminta pembayarannya ketika harga pasaran sedang naik karena selama pihak petani belum mengambil uang penjualan padi tersebut maka masih dianggap pihak petani belum menjual padinya kepada pihak manajemen penggilingan padi dan bisa juga mengalami kerugian jika kemudian hari justru harga semakin turun.

Dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan problematika dalam proses transaksi yang dipraktikan oleh pihak pabrik dengan pihak petani di wilayah kecamatan Indrapuri yaitu tidak jelasnya harga dan waktu pembayaran dan konsenkuensi yang terima pihak pabrik maupun pihak petani maka sangat penting memperhatikan klausula atau ketentuan tersendiri dari perjanjian terhadap titip jual padi pada pabrik penggiling padi dengan pihak petani di pabrik penggiling padi Bahagia tani dan Ampera sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul *Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggiling Padi Dengan Pihak Petani Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yad Dhamamah*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana klausula perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi dengan pihak petani di pabrik penggiling padi Bahagia tani dan Ampera?
2. Bagaimana konsenkuensi bagi para pihak terhadap perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi di pabrik Bahagia Tani dan Ampera?
3. Bagaimana perspektif akad *wadi'ah yad dhamamah* terhadap perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi dengan para pihak petani di pabrik penggiling padi Bahagia Tani dan Ampera?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penulis teliti yaitu :

1. Untuk mengetahui klausula perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi dengan pihak petani di pabrik penggiling padi Bahagia Tani dan Ampera.
2. Untuk meneliti kosekuensi bagi para pihak terhadap perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi di pabrik Bahagia Tani dan Ampera.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *wadi'ah yad dhamamah* terhadap perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi dengan para pihak petani di pabrik penggiling padi Bahagia Tani dan Ampera.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan penelitian ilmiah, penjelasan istilah sangat penting dilakukan untuk menghindari misinterpretasi dan menegaskan substansi dari seluruh istilah penting yang terdapat pada karya ilmiah ini. Untuk itu penulis secara detil beberapa istilah penting tersebut. Adapun istilah-istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.²² Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pihak manajemen pabrik penggilingan padi sebagai penerima titipan dengan pihak petani yang memberi titipan, hal tersebut terjadi pada saat penyerahan padi yang dilakukan petani kepada pihak yang menerima yaitu manajemen pabrik penggilingan padi.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

2. Titip Jual Padi

Kata titip jual terdiri dari dua kata yaitu titip dan jual. Kata titip menurut KBBI memiliki makna yaitu menaruh (barang dan sebagainya) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya).²³ Sedangkan kata jual menurut KBBI adalah tukar sesuatu dengan uang.²⁴ Dalam penelitian ini titip jual yang dimaksud ialah pihak petani yang menyimpan padinya kepada pihak yang menerima titipan yaitu pihak pabrik penggilingan padi, dengan ketentuan pihak pabrik langsung bisa mengelola padi titipan petani tersebut.

Kata padi menurut KBBI memiliki makna yaitu terna yang termasuk *Poaceae*, tingginya mencapai 1,2 m, daunnya panjang, berbunga majemuk, menghasilkan bulir padi beraneka warna, tumbuh di persawahan atau ladang, dan biasanya digunakan sebagai makanan pokok.²⁵ Dalam penelitian ini padi menjadi salah satu objek yang difokuskan, yang mana padi dari hasil pengelolaan lahan sawah tersebut, dititipkan oleh petani kepada pihak kilang padi dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Pabrik penggiling padi

Kata pabrik menurut KBBI memiliki makna sebuah bangunan mekanis yang terdiri dari sejumlah besar barang tertentu yang diproduksi kemudian untuk diperdagangkan.²⁶ Sedangkan penggilingan padi adalah proses mengubah gabah menjadi beras.²⁷ Di dalam penelitian ini pabrik penggilingan padi atau disebut kilang padi sebagai penerima titipan ataupun yang bertanggung jawab atas padi yang telah dititipkan oleh petani, kemudian padi tersebut dibolehkan untuk dilakukannya pengelolaan atas titipan tersebut.

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/titip> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/padi> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

²⁷ Yayat Sukayat, Orientasi Petani Bertani Dilahan Kering, (Sumedang: Jurnal Paspalum Vol. 7 No. 2 September 2019), hlm. 2.

4. Petani

Kata petani menurut KBBI memiliki makna yaitu orang yang pekerjaannya bercocok tanam.²⁸ Petani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana seseorang menggunakan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta mengelola lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan peralatan tradisional dan *modern*.²⁹

Dalam penelitian ini menjelaskan petani sebagai orang yang melakukan titipan hasil panenanya yang didapatkan dari pengelolaan lahan persawahan, kemudian hasil panen tersebut dititipkan kepada pihak yang menerima titipan dengan tujuan untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi di kemudian hari, dari harga yang sedang berlangsung normal di pasaran.

5. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah menurut bahasa adalah *taraka* (meninggalkan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara.³⁰ Secara istilah *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan seseorang kepada orang lain untuk dipelihara.³¹ Adapun akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau di mana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang bisa memanfaatkan barang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.³² Dalam karya ilmiah ini, akad *wadi'ah yad dhamanah* terjadi antara kedua belah pihak yaitu petani dan pihak kilang padi.

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petani> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

²⁹ Yayat Sukayat, *Orientasi Petani Bertani Dilahan Kering....* hlm. 3.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri ,984), hlm. 37.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, juz 3, (Lebanon: Dar al-fikri, 1983), hlm. 235.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm 159-161.

E. Kajian Pustaka

Di dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh, Alba Sofyan Nazari Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online Studi Pada Balai Lelang Kendaraan PT JBA Lampung*. Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa praktek jual beli di Balai Lelang Elektronik Lelang JBA Lampung berdasarkan prinsip akad jual beli syariah Jual beli melalui lelang *online* sekarang dilarang berdasarkan hukum Islam mubah (diperbolehkan) bagi mereka yang ahli dalam hukum. Sedangkan untuk menabung komisi untuk penjualan rumah lelang masing-masing adalah 2,5 euro unit yang terjual (*success fee*). Rumah lelang juga bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Biaya Lelang Pemerintah. Selanjutnya tentang ketidakjelasan harga dan dokumen yang menimbulkan keraguan di hati calon pembeli, hal ini bisa ditanyakan langsung ke pihak tersebut perusahaan.³³ Skripsi tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Adapun persamaannya yaitu saling membahas tentang titip jual yang ditinjau dari hukum Islam.

Adapun perbedaannya terdapat pada mekanisme dari objek penelitian yaitu skripsi tersebut menjelaskan tentang titip jual *online* sedangkan skripsi yang penulis teliti tentang titip jual secara *offline*. Selain itu perbedaannya juga terdapat pada tempat penelitiannya.

Kedua, skripsi dari Suci Putri Yanda Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang berjudul *Tinjauan Terhadap Jasa Titip Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam*, hasil penelitian dipahami

³³ Alba Sofyan Nazari, "(Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online)", *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah, Universitas Islam Lampung, 2021)

Hasil penelitian menemukan bahwa Islam membolehkan jual beli online, serta jual beli sesuai dengan peraturan Syariah Muamalah saat ini, tetapi ini adalah upah yang termasuk dalam harga jual tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk gharar yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, gharar memuat larangan transaksi yang diatur dalam Alquran, yaitu QS. An-nisa: 29 dan Hadits, yaitu HR. Muslim.³⁴ Skripsi tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti, adapun persamaannya yaitu saling membahas tentang titip jual yang ditinjau dari hukum Islam.

Adapun perbedaannya terdapat pada mekanisme dari objek penelitian yaitu skripsi tersebut menjelaskan tentang titip jual *online* sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang titip jual secara *offline*.

Ketiga, skripsi dari Della Rizki Amanda, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto*, hasil penelitian ini dipahami bahwa Praktek jual beli jasa terpercaya secara online di toko *online* Joyfull Purwokerto menggunakan akad *bai' al-murabahah* karena dalam praktek Joyfull secara terbuka mencantumkan harga atau harga jasa terpercaya agar konsumen yang berbelanja dapat mengetahui hal tersebut. Cari tahu terlebih dahulu sebelum memulai trading dalam praktek tentang jual beli. Dalam konteks rukun jual beli Islam, praktik titipan jasa pada umumnya memenuhi rukun jual beli murabahah dan dapat digolongkan sebagai akad *bai' al-murabahah* berdasarkan pesanan.³⁵ Skripsi tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti, adapun

³⁴ Suci Putri Yanda, "(Tinjauan Terhadap Jasa Titip Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam)", *Skripsi* (Riau: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021)

³⁵ Della rizki amanda, "(Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021)

persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang titip jual yang mana saling menitipkan barangnya kepada pihak yang memberi jasa titipan.

Berdasarkan dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada objek penelitian dan tinjauan akad yang digunakan. Pada skripsi tersebut membahas tentang jasa titip jual beli online melalui instagram dalam tinjauan akad *bai' al-murabahah* dan tidak mengfokuskan satu objek dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis tentang perjanjian titip jual padi pada pabrik penggilingan padi dalam tinjauan akad *wadi'ah yad dhamanah* menjadikan padi sebagai salah-satu objek dalam melakukan penelitian.

Keempat, skripsi dari Anjar kususiyah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *Sistem Penjualan Titip Jual Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* , hasil penelitian ini dipahami bahwa sistem distribusi Penjualannya dipercayakan kepada industri rumahan Dwi Asih Roti yang sejalan kontrak penjualan yang disetujui oleh kedua belah pihak, mis harga, jumlah komisi, pelaporan hasil penjualan, pendapatan penjualan. Namun ada satu hal yang kurang tepat, yaitu memberi komisi kepada pihak yang berwenang. Namun, sistem *point of sale* berpengaruh positif terhadap peningkatan daya saing yaitu perluasan wilayah pemasaran, peningkatan penjualan, peningkatan laba, pelatihan karyawan tingkat tinggi, juga teknologi yang semakin modern Peningkatan produktivitas karyawan.³⁶ Adapun persamaan yang penulis dapatkan didalam skripsi tersebut ialah saling membahas tentang praktik transaksi titip jual.

Berdasarkan dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada objek penelitian dan

³⁶ Anjar kususiyah, "(Sistem Penjualan Titip Jual Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" , *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

variabel yang digunakan. Pada skripsi tersebut membahas tentang Sistem Penjualan Titip Jual Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Home Industri Dwi Asih Roti, penelitian tersebut menjadikan roti sebagai salah satu objek penelitian sedangkan penelitian penulis padi sebagai objek serta pabrik penggilingan padi Bahagia Tani dan Ampera dalam penelitian.

Kelima, Jurnal Badamai Law Jurnal: Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum Volume 7, No , 2018. Penelitian Ini Yang Dilakukan Oleh M Reza Fahlevi hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Pertama, hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku industri jasa *online* dan toko atau supplier merupakan hubungan hukum hak, yaitu hubungan hukum yang sah antara konsumen dengan pelaku industri jasa *online*. yang dilaksanakan menurut Buku III KUHPerdara, menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat kuasa. Kedua, regulasi hukum yang ditawarkan kepada konsumen dalam jual beli *online* melalui layanan online dinilai masih kurang karena belum ada regulasi yang jelas tentang regulasi tertentu. Oleh karena itu, transaksi jual beli *online* melalui layanan *online* terpercaya hanya tunduk pada undang-undang No. 8 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Konsumen No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁷ Berdasarkan dari jurnal diatas terdapat kesamaan pada pembahasan jenis transaksi yaitu titip jual yang mana penulis juga melakukan penelitian dengan jenis transaksi yang sama.

Dengan penelitian diatas juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada mekanisme transaksi yang mana penelitian diatas dilakukan melalui media *online* sedangkan yang penulis teliti merupakan transaksi secara *offline*, selain itu juga terdapat pada tinjauan hukum yang penelitian diatas ditinjau melalui hukum positif sedangkan yang penulis teliti menggunakan tinjauan hukum islam.

³⁷ M Reza Fahlevi, "(Jasa Titip Online, Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa Dalam Perspektif Kepastian Hukum Vol . 7)", *Jurnal (Banjarmasin: Badamai Law Jurnal, 2018)*.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan dalam membuatnya agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan beberapa metode agar dapat mencapai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini metode penelitian merupakan jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah. Adapun untuk mencapai tujuan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *sosiologis normatif* dilihat dari kegiatan penitipan padi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya petani kepada pihak pabrik penggilingan padi, serta pendapat ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya *sosiologi masyarakat* terutama masyarakat petani.

Pendekatan *normatif sosiologis* dipilih karena penelitian ini fokus pada perjanjian antara pihak petani dengan pemilik penggilingan padi dalam wilayah kecamatan indrapuri tentang titip jual padi yang proses penjualan dilakukan oleh pihak pemilik (petani) pada saat pihak tersebut akan membutuhkan uang dari pihak pemilik mesin penggilingan padi. Dengan demikian perjanjian titip jual ini bersifat kondisional sesuai kebutuhan para pihak.³⁸

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan

³⁸ Mardalis, *Metode penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm. 28.

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁹ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini adalah menyelidiki tentang perjanjian titip jual padi pada pabrik penggilingan padi dengan pihak petani Kecamatan Indrapuri dalam perspektif akad *wadi'ah yad dhamanah*. pada proses transaksi yang dilakukan oleh pihak, peneliti dapat melihat secara langsung yang akan dinarasikan pada penelitian ini tentang prosedur titip yang dilakukan oleh pihak petani melalui pihak pemilik penggilingan padi.

3. Sumber data

Sumber data adalah data rujukan yang digunakan para penulis dalam proses menemukan data penelitian sehingga memperoleh solusi-solusi dan jawaban dari permasalahan dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu:

- a. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field reasearch*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti yaitu pihak pabrik penggilingan padi dan pihak petani.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer.⁴⁰

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan data itu sendiri adalah bahan informasi penting tentang keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁴⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

⁴¹ *Ibid*, hal 114

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung responden. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.⁴² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada petani dan pihak pabrik penggilingan padi di Kecamatan Indrapuri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki makna barang tertulis.⁴³ dokumentasi yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis atau catatan. Pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan teknik dokumentasi yang data-data primernya penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan pembahasan perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi dengan pihak petani kecamatan indrapuri dalam perspektif akad *wadi'ah yad dhamanah* di Kecamatan Indrapuri.

5. Teknik analisis data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang

⁴² Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), Hlm. 136.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm. 135.

diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu upaya untuk memudahkan pembaca untuk melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Setiap bab menjelaskan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya.

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum, terdiri dari tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.


Bab Dua Merupakan Landasan Teoritis Yang Terdiri Dari Perjanjian Pada Transaksi Titip Jual Menurut Konsep Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Bab ini membahas tentang Pengertian Pengertian Titip Jual dan Dasar Hukumnya, Pendapat Ulama Terhadap Transaksi Titip Jual, Manfaat dan Keuntungan

⁴⁴ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hlm. 128

Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Titip Jual, Kosekuensi Dalam Transaksi Tittip Jual Kepada Para Pihak.

Bab tiga merupakan pembahasan yang mencakup hasil dari penelitian ini, yaitu Gambaran Umum Tentang Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggilingan Padi di Kecamatan Indrapuri, Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* terhadap Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggilingan Padi Dikecamatan Indrapuri, Perspektif Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Perjanjian Titip Jual Yang Dilakukan Pihak Petani Kepada Pihak Manajemen Pabrik Penggilingan Padi.

Bab empat sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan yang penulis sajikan dan beberapa saran yang penulis berikan mengenai masalah penelitian yang bermanfaat sesuai dengan topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP AKAD *WADI'AH YAD AL-DHAMANAH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*

Transaksi penitipan barang dalam fiqh dikenal dengan istilah *al-wadi'ah*, akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.⁴⁵ Secara etimologi, kata *al-wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dijaga atau dipelihara. Dalam bahasa fiqh *wadi'ah* juga diartikan “*طع المال ليحفظه و في قبوله*” yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Oleh demikian istilah-istila *wadi'ah* sering disebut sebagai “*ما وضيعنا عند غير مالكة ليحفظه*” yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. istilah lain yaitu “*قبلت منه ذلك الممل ليكون واضعه عندي*” yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan al-quran memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali barang yang telah ditiptinya.⁴⁶

Dalam kajian fiqh muamalah, akad *wadi'ah* merupakan proses titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan pun jika pemilik barang menghendakinya.⁴⁷ Definisi lainnya tentang *wadi'ah* yaitu perjanjian penitipan barang kepada orang lain untuk dijaga dengan baik, jika terjadi

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-arabah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 200), hlm. 248.

⁴⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 295.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

kerusakan karena kelalaian, pihak yang menerima titipan harus menggantinya.⁴⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa pandangan ulama terkait akad *wadi'ah yad al-dhamanah* di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam madzhab Hanafi definisi *wadi'ah yad al-dhamanah* adalah pemberian kekuasaan kepada seseorang atas suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dijaga.⁴⁹ Ini dapat dilakukan secara lisan atau melalui isyarat (*dilalah*). Misalnya, seseorang mengatakan, "Aku titipkan barang ini kepadamu," dan pihak lain dengan jelas menerimanya. Contoh lainnya adalah seseorang datang membawa baju, meletakkannya di tangan orang lain, dan berkata, "Aku titipkan baju ini kepadamu," sementara penerima diam dan menerima baju tersebut.
- b. Di kalangan madzhab Syafi'i, definisi akad *wadi'ah yad al-dhamanah* sebagai tindakan pemberian amanat pemeliharaan harta bernilai kepada orang lain dengan cara tertentu.⁵⁰ Harta bernilai ini termasuk laptop, mobil, sepeda motor dan sejenisnya. Sebaliknya, harta yang tidak memiliki nilai seperti anjing peliharaan biasa atau pakaian kumuh yang tidak layak pakai tidak dapat dititipkan karena dianggap dapat merusak hukum *wadi'ah*. Adapun penjagaan "dengan cara tertentu" berarti menjaga harta titipan dengan penuh tanggung jawab, dimana mekanisme penjagaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima titipan. Hal ini bisa mengikat serta dapat menyimpannya di dalam rumah, menaruhnya dalam kotak brankas yang dikunci dan kemudian disimpan dalam lemari yang juga dikunci, atau metode lain yang sesuai. Intinya adalah menjaga

⁴⁸ Adirawan A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23.

⁴⁹ Saep Saepudin, Enceng Iip Syaripudin, dkk, *Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab*, (Jurnal Jhesy, Vol. 1, No. 1), hlm. 6.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 7.

amanat tersebut dengan baik sehingga pemilik harta merasa nyaman dan tidak khawatir terhadap keamanan hartanya.

- c. Menurut mazhab Maliki, definisi akad *wadi'ah yad al-dhamanah* adalah harta yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara.⁵¹ Bila dianalisis pendapat para ulama mazhab Maliki dan Ulama mazhab Syafi'i tentang akad *wadi'ah yad al-dhamanah* ini hampir sama, hanya berbeda pada redaksi bahasanya saja.⁵²
- d. Menurut madzhab Hambali, definisi akad *wadi'ah yad al-dhamanah* yaitu sebuah harta yang diberikan kepada seseorang untuk dijaganya tanpa ada imbalan yang diberikan.⁵³

Selanjutnya akad *wadi'ah yad al-dhamanah* merupakan perjanjian penyimpanan barang dimana penerima titipan diizinkan untuk menggunakan barang tersebut dan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.⁵⁴ Perjanjian *wadi'ah* ini berlaku ketika pihak yang menerima barang titipan (*wadi'*) tidak lagi membiarkan terbengkalai aset atau barang titipan tersebut, melainkan menggunakannya dalam konteks ekonomi tertentu setelah mendapat izin dari pemilik harta (*muwaddi'*). Dengan demikian, perjanjian *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yad al-dhamanah* yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan objek yang telah dititipi padanya.⁵⁵

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan beberapa ciri-ciri dari akad *wadi'ah yad al-dhamanah* yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Saep Saepudin, Enceng Iip Syaripudin, dkk, Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab, (Jurnal Jhesy, Vol. 1, No. 1), hlm. 8.

⁵² *Ibid*, hlm. 9.

⁵³ Saep Saepudin, Enceng Iip Syaripudin, dkk, Akad *Wadi'ah* dalam Perspektif Ulama Madzhab, (Jurnal Jhesy, Vol. 1, No. 1), hlm. 6.

⁵⁴ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta, Renainsan, 2005), hlm. 37.

⁵⁵ Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah*, "Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah" , *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hlm. 29.

- a. Barang dan harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b. Penggunaan barang dan harta yang dititipkan ini tentu akan menghasilkan manfaat. Namun, tidak ada kewajiban bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat tersebut kepada si penitip.⁵⁶

Dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa ada beberapa yang menjadi ciri khas dari akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu:

- a. Barang yang dititipkan dapat digunakan oleh penerima titipan, namun harus digunakan secara produktif untuk menghasilkan keuntungan.⁵⁷
- b. Penerima titipan harus memiliki kepercayaan.
- c. Harta dalam titipan tidak perlu diisolasi.
- d. Harta atau barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan.
- e. Pemilik harta, modal, atau barang dapat menarik uang jaminan sesuai keinginan mereka.⁵⁸

Wadi'ah dengan prinsip penggantian adalah suatu perjanjian titipan yang mencakup konsep bahwa benda yang dititipkan dapat digunakan oleh penerima titipan.⁵⁹ Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang titipan dapat dibagikan sebagian kepada pemilik barang, asalkan hal itu tidak diatur sebelumnya dalam perjanjian. Meskipun demikian, penerima titipan tetap bertanggung jawab atas barang titipan jika terjadi kerusakan atau kehilangan.⁶⁰ Dalam konteks perbankan, akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dapat

⁵⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 248.

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 65

⁵⁸ Any Widyatsari, "Akad Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*", Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 8.

⁵⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), hlm, 166.

⁶⁰ H.AJazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga lembaga Perekonomian umat, sebuah Pengenalan*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2002), hlm. 65.

diimplementasikan dalam produk-produk penghimpunan dana pihak ketiga, seperti rekening giro dan tabungan.⁶¹

2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'. Di antaranya sebagai berikut:

a. Landasan hukum dari al-Qur'an

1) Firman Allah Swt pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ فُلُوكٌ أَوْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ فُلُوكٌ أَوْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ فُلُوكٌ أَوْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶²

2) Firman Allah Swt pada Qur'an surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶³

Dari kedua ayat ini menjelaskan bahwa *wadi'ah* adalah tanggung jawab yang harus dipegang dan dijaga dengan baik oleh penerima titipan dan ketika

⁶¹ Evajria Febrianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB Studi di Bank BRI Syariah KCPTangerang - Balaraja”, *Diploma*, (UIN SMH Banten, 2020), hlm. 78.

⁶² Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283

⁶³ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

diminta oleh pemiliknya, maka penerima titipan tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya.

b. Landasan Hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَانَكَ مَنْ تَخُنَّ وَلَا اِثْتَمَنَّاكَ مَنْ اِيَّ الْاَمَانَةَ (رواه ابو داود و ترميزي)⁶⁴

artinya “Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianati kamu”. (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Selanjutnya dalam hadist lain Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang *wadi'ah* (barang titipan) yaitu:

لَا اِيْمَانًا لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنََ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه احمد)⁶⁵

Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji” (Hadis Riwayat Ahmad).

Dari kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diserahkan kepada orang yang dipercayakan dan juga dianjurkan untuk memiliki sifat yang amanah. Oleh karena itu, amanah tersebut berupa titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam dari masa lampau hingga sekarang telah melakukan praktik penitipan barang kepada orang lain tanpa adanya penolakan dari umat Islam lainnya. Ini menunjukkan kesepakatan umat Islam dalam membolehkan akad *wadi'ah* ini.⁶⁶

c. Landasan dari *ijma'*

Dengan merujuk pada ayat dan hadis ini, para ahli fiqih menyepakati bahwa perjanjian *al-wadi'ah* (titipan) diperbolehkan dan dianjurkan secara agama, sebagai bentuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa tokoh-tokoh ulama Islam dari

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 455.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 457.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 458.

masa ke masa telah mencapai konsensus (*ijma'*) tentang keabsahan *al-wadiah* karena kebutuhan manusia akan hal ini sangat jelas.⁶⁷

Orang yang menerima barang titipan tidak memiliki kewajiban menjamin kecuali tidak bertanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati atau melakukan kejahatan terhadap barang titipan. Dalam hal ini para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi'ah*, oleh karena itu secara prinsipal masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi'ah*. Adanya *wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling menolong dalam menjaga harta atau barang yang dititipkan. Di Indonesia, akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁶⁸

B. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah Yad al-Dhamanah

Dalam transaksi akad *wadi'ah* baik dalam *wadi'ah yad al-amanah* maupun *wadi'ah yad al-dhamanah* maka untuk keabsahan akadnya, para ulama telah membuat ketentuan yang harus dipenuhi dalam bentuk rukun akad *wadi'ah*. Secara prinsipil rukun *wadi'ah* dipahami sebagai hal yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik titip jual.

Untuk memperoleh kejelasan tentang rukun-rukun akad *wadi'ah*, berikut ini penulisan rukun tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Akad Wadi'ah Yad al-Dhamanah

Dari kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* hanya ada satu, yaitu *ijab dan kabul*. *Ijab* ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan “aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 87.

⁶⁸ Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Digital Library, *al-Maktabah, al-Syamilah, al-Isdar, al-Sani*, 2005, XIV/97.

Kemudian kabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah penitipan.⁶⁹

Menurut Hanafiyah rukun *wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititip barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan menerima benda titipan adalah orang gila atau anak (*shabiy*) yang belum dewasa.⁷⁰

Mayoritas ulama mazhab seperti kalangan Hanabilah, Malikiyah berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu:

- a. Barang yang dititipkan harus dihormati (*muhtaramah*) dalam pandangan syariat.
- b. Barang titipan harus jelas dan bisa dikuasai. Dengan demikian barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- c. Akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lain. Lafadz tersebut harus dikatakan didepan kedua belah pihak yang berakad (*mudi'* dan *wadii'*).
- d. Orang yang berakad, orang yang berakad ada dua pihak yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan ada orang yang dititipkan (*wadii'*) adapun syarat dari pihak yang berakad ialah sebagai berikut:
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal

⁶⁹ Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar, al-Sani*, 2005, I/29 dan XIV/97.

⁷⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta, al-Thairiyah, 1976), hlm. 315.

3)Kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak lainnya.

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari pihak yang berakad, jadi anak kecil yang belum baligh bisa melakukan akad *wadi'ah* dengan syarat diizinkan oleh walinya.⁷¹

2. Syarat Akad Wadi'ah Yad al-Dhamanah

Di antara rukun-rukun yang sudah dijelaskan di atas mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, antaranya sebagai berikut:

Menurut kalangan Hanafiah, para pihak yang berakad harus berakal, oleh karena itu, akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal dianggap tidak sah, hanya saja dalam *wadi'ah* tidak disyaratkan bagi pihak yang berakad dalam keadaan sudah *baligh*. Berkaitan dengan ijab dan kabul, syarat yang harus dipenuhi adalah ijab dan kabul harus dengan ucapan atau tindakan, baik implisit maupun eksplisit.⁷²

Sementara menurut kalangan Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah, menjelaskan syarat dalam akad *wadi'ah* sama dengan syarat dalam melakukan akad *wakalah*, yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, baligh dan cakap hukum (*rusyid*). Sementara barang yang dititipkan merupakan barang yang sah secara syar'i tidak dilarang untuk dititipi, dan barang dapat diserahkan.⁷³

Veithzal Rivai dan Arvian Arifin mengemukakan beberapa syarat-syarat *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah:

1) Sempurna akal pikiran

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 316.

⁷² Desriani, "Akad *Wadi'ah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", (Menara Ilmu, XIII(3)2019). hlm. 25-35.

⁷³ Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *al-Inayah syarh al-Hidayah, Digital Library*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005); lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh*, III/108.

Dalam konteks *wadi'ah* hendaklah para pihak yang melakukan aktivitas titip jual barang dalam keadaan kondusif, terutama pada kondisi akal pikiranya, dengan demikian aktivitas titip jual yang dilakukan oleh para pihak berjalan sempurna dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

2) Pintar yakni mempunyai sifat *rusyd*

Adapun syarat selanjutnya yang harus dipenuhi dalam hal memiliki barang maupun menitipkan barang ialah mempunyai sifat kepintaran atau *rusyd*. Apabila sifat tersebut melekat pada pihak-pihak yang melakukan titip jual barang, maka aktivitas titip jual barang memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan kemaslahatan dikemudian hari.

3) Cukup umur atau baligh.

Dalam konteks ini umur sangat diutamakan khususnya pada pihak *muwaddi'* yang menitipkan barang nya kepada *wadii'*, hal tersebut sangat diutamakan dalam mengendalikan *al-wadi'ah*.

- b. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Namun dibolehkan dari suatu badan korporasi seperti Yayasan, Perusahaan, bank, dan lain sebagainya.
- c. Adapun syarat barang yang harus terpenuhi unsur akad *wadi'ah al-dhmanah* sebagai berikut:

- 1) Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh *wadii'*.
- 2) Barang yang disimpan memiliki ketahanan pada unsur dan fisiknya. Artinya ketika barang yang dititipkan tidak mempunyai ketahanan atau cepat gugur maka esensi dari penitipan barang juga hilang.

Selanjutnya dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melakukan *wadi'ah* harus cakap

hukum. Sementara terkait dengan barang yang ditipkan disebutkan pada Pasal berikutnya, Pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan.⁷⁴

C. Pendapat Ulama Tentang Akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah* Dan Implementasinya

Dalam diskusi tentang *wadi'ah*, terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai beberapa aspek, termasuk definisi *wadi'ah*, hukum menerima *wadi'ah*, cara menjaga barang titipan, penggunaan barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang yang setara nilainya, dan pemberian bonus (bagi hasil) dalam konteks perbankan.

Penjelasan mengenai *wadi'ah* dari berbagai sudut pandang aspek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Definisi *Wadi'ah*

Ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menggambarkan *wadi'ah* sebagai tindakan mewakilkan seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan metode tertentu. Sementara itu, ulama dari madzhab Hanafi menyatakan bahwa *wadi'ah* adalah melibatkan orang lain dalam menjaga harta, baik melalui pernyataan langsung, tindakan, atau isyarat yang jelas.⁷⁵

2. Hukum Menerima *Wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk menerima barang titipan sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i, seseorang yang merasa mampu seharusnya menerima titipan dengan syarat tidak memberatkan dirinya sendiri dan tidak memungut biaya untuk menjaga barang tersebut.

⁷⁴ Veithzal Rival dan Arvian Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm, 408.

⁷⁵ Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta. Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 63.

Beberapa ulama menyatakan bahwa menerima *wadi'ah* menjadi kewajiban jika pemilik barang tidak menemukan orang yang dapat dipercayakan untuk dititipi. Orang yang menerima *wadi'ah* tersebut tidak boleh meminta upah untuk menjaga barang tersebut. Namun segala kebutuhan yang terkait dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.⁷⁶

3. Menjaga Barang Titipan

Tata cara dalam menjaga barang yang dititipkan, apakah menjaga tersebut hanya ditujukan kepada diri sendiri atau dapat juga ditujukan kepada orang lain, seperti sanak saudara, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam hal menjaga barang titipan, di antaranya:

- a. Menurut mazhab Syafi'i, barang yang dititipkan harus dijaga oleh penerima titipan secara pribadi, dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Jika diperlukan agar barang tersebut dijaga oleh anggota keluarga atau kerabat, izin harus diminta terlebih dahulu dari pemilik barang.
- b. Menurut mazhab Maliki, anggota keluarga yang dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangga, juga bertanggung jawab atas barang titipan.
- c. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, barang titipan harus dijaga oleh penerima titipan dengan cara yang sama seperti ia menjaga barang pribadinya sendiri. Ini berarti bahwa pemeliharaan barang bisa dilakukan langsung oleh penerima titipan atau oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab penerima titipan. Bahkan, ulama Hanafi juga menyatakan bahwa tanggung jawab dalam *wadi'ah* ini juga melibatkan orang-orang yang bekerja sama dengan penerima titipan, seperti mitra dagang atau karyawan dari pemilik barang yang dititipkan. Oleh karena

⁷⁶ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 173.

itu, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, maka pihak yang menerima titipan juga akan diminta pertanggungjawaban.⁷⁷

4. Penggunaan Barang Titipan

Para jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam penggunaan barang titipan yaitu sebagai berikut:

- a. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada kewajiban memberikan imbalan jika barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti semula.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menggunakan barang titipan dan mengembalikannya dalam keadaan aslinya, maka tidak perlu memberikan imbalan. Namun, jika barang yang dikembalikan adalah barang yang berbeda meskipun mirip, maka ia harus memberikan imbalan sesuai dengan penggunaannya.⁷⁸

5. Pengambilan keuntungan dari barang titipan

Para jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam pengambilan keuntungan dari barang titipan yaitu sebagai berikut:

- a. Imam Malik, al-laits, Abu Yusuf, dan sebagian fuqaha lainnya mengatakan bahwa penerima titipan diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut, bahkan jika mereka menggunakan barang itu untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.
- b. Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan nilai pokok barang titipan, sementara keuntungan yang dihasilkan harus disedekahkan.
- c. Sejumlah cendekiawan agama Islam menegaskan bahwa nilai pokok barang bersama dengan seluruh keuntungannya harus diserahkan kepada pemilik barang. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa pemilik barang

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 175.

⁷⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2004), hlm. 256.

diberi pilihan untuk memilih antara mengambil nilai pokok barang atau keuntungan yang dihasilkan.⁷⁹

6. Pengembalian Barang yang Setara Nilainya

- a. Menurut Imam Malik, kewajiban penggantian tersebut tidak berlaku jika orang yang menerima titipan mengembalikan barang yang setara nilainya.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika orang yang menerima titipan mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka tidak perlu menggantinya. Namun, jika ia mengembalikan barang yang setara nilainya, maka ia harus menggantinya.
- c. Bagi cendekiawan agama Islam yang memandang serius penggunaan barang tersebut, mengharuskan penggantian karena orang yang menerima titipan telah menggerakkan barang tersebut dan memiliki niat untuk menggunakannya. Namun, bagi mereka yang menganggap penggunaan tersebut tidak signifikan, tidak diperlukan penggantian jika barang yang dikembalikan setara nilainya.⁸⁰

D. Tanggung Jawab Para pihak dalam *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* dan Konsekuensi hukumnya

Orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjaga barang titipan tersebut. Kewajiban ini juga mengikat keluarga penerima titipan, artinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut.⁸¹ Menurut Imam Syafi'I, yang berkewajiban yang menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, oleh karena itu diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu menjaga barang titipan tersebut.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 257.

⁸⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2004), hlm. 258.

⁸¹ Imam 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' Ash-Shonai' fi Tartib asy-Syaroi'*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 29.

Sementara orang yang mampu menjaga barang tersebut baginya dianjurkan untuk menerimanya. Apabila tidak ada pihak yang menerima amanat titipan tersebut, maka wajib bagi orang mampu wajib untuk menerimanya.⁸²

Tanggung jawab menyimpan *wadi'ah* ialah amanah. Dengan demikian *wadi'ah* adalah barang yang disimpan itu hendaklah dijaga seperti berikut ini:

1. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana diantara milik orang-orang tertentu. Untuk menjaga nilai atau kualitas barang antara milik penitip barang dan barang orang lain hendaklah barang satu dengan barang yang lain supaya tidak tertukar dan lain sebagainya.

2. Tidak digunakan.

Barang yang dititipkan sebaiknya tidak digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada fisik atau zat barang titipan. Dan tidak baik ketika ada barang yang dititip kemudian dipakai tanpa adanya izin dari pihak yang menitipi barang tersebut.

3. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.

Dalam hal ini pihak yang menerima titipan barang tidak mendapatkan upah atau bonus dari penjagaan barang yang ia lakukan, kecuali telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak ketika awal proses penitipan dilakukan.

Apabila *wadi'ah* yang dijaga sebagaimana yang dijelaskan di atas hilang, hilang, atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan, maka ia tidak wajib mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana semestinya maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah kepada *dammah* yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.

Pemilik barang boleh mengenakan syarat tertentu berkaitan dengan keselamatan barang *wadi'ah* nya. Sekiranya yang punya barang ghaib, hilang atau tidak dapat diketahui di mana berada, masih hidup atau sudah meninggal, maka

⁸² Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansori, *Asna al-Matalib*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), hlm. 81.

simpanan *wadi'ah* itu diteruskan hingga ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Apabila ternyata kematiannya maka hendaklah barang tersebut diserahkan kepada ahli waris untuk dibagikan dengan mengikuti aturan dan ketentuan.⁸³

Semua pembelanjaan atas barang *wadi'ah* seperti makan dan minum, jika *wadi'ah* itu dari jenis binatang, adalah tanggungan orang yang punya *wadi'ah*. Akan tetapi, jika orang yang menyimpan menggunakan *wadi'ah* itu untuk kepentingannya maka pembelanjaan itu ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan tidak boleh membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain atas barang yang disimpan tanpa izin dari orang yang memiliki barang. Sekiranya ia membuat perjanjian *wadi'ah* dengan orang lain dengan izin maka hendaklah tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan yang kedua. Jika orang menyimpan meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab *wadi'ah* itu kepada ahli waris sehingga selesai barang itu diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Selanjutnya ada beberapa resiko yang ditanggung apabila barang atau benda yang dititipkan mengalami kerusakan dan hilangnya barang atau benda titipan yaitu sebagai berikut:

1. Apabila penerima titipan mengakui bahwa benda-benda titipan tersebut rusak tanpa adanya kesengajaan dari pihaknya, maka pengakuan tersebut harus dikuatkan dengan sumpah agar menjadi bukti yang kuat menurut hukum. Namun, menurut pendapat Ibnu Munzir, pengakuan tersebut sudah dapat diterima secara hukum tanpa perlu disertai sumpah. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, jika seseorang yang bertanggung jawab atas benda-benda titipan mengakui bahwa ada benda-benda titipan yang hilang karena pencurian, sementara harta yang ia kelola tidak ada yang hilang karena pencurian, maka penerima titipan tersebut wajib menggantinya. Pandangan Ibnu Taimiyah ini

⁸³ Veithzal Rivai dan Arvin Arivin, *Islamic Banking...*, hlm. 409.

didasarkan pada riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ketika barang titipannya yang berada di bawah pengawasan Anas dinyatakan hilang, sementara harta Anas sendiri tetap ada.

2. Jika seseorang yang telah meninggal dunia terbukti memiliki benda-benda titipan milik orang lain, namun barang-barang tersebut tidak dapat ditemukan, maka hal ini dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh penerima titipan kepada ahli warisnya. Apabila terdapat surat yang ditulis oleh almarhum sendiri yang mencatat pengakuannya atas benda-benda titipan tersebut, maka surat tersebut dianggap sebagai bukti yang kuat karena tulisan dianggap setara dengan ucapan, asalkan tulisan tersebut berasal dari dirinya sendiri.
3. Apabila seseorang telah lama menerima benda-benda titipan tanpa mengetahui keberadaannya atau siapa yang menitipkannya, dan setelah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar tanpa hasil yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam, dengan memberikan prioritas kepada hal-hal yang sangat penting di antara masalah-masalah yang relevan.⁸⁴ Bagi hal-hal lain dalam pengelolaan titipan, prinsip yang sama berlaku seperti dalam konsep *al-wikalah*.

Sulaiman Rasyid menjelaskan bahwa terdapat empat jenis hukum terkait penerimaan benda-benda titipan, yakni sunat, haram, wajib, dan makruh, yang diuraikan secara menyeluruh sebagai berikut:⁸⁵

1. Wajib

Seseorang wajib menerima benda-benda titipan jika ia yakin bahwa ia mampu menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sedangkan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaga barang-barang tersebut.

2. Sunnah

Dianjurkan bagi seseorang yang yakin bahwa ia mampu menjaga barang-barang yang dititipkan kepadanya untuk menerima titipan. Al-wadiah

⁸⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al- Tahairriyah, 1999), hlm. 314.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 315.

merupakan salah satu bentuk bantuan atau pertolongan yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, dan pertolongan secara umum dianggap sebagai sunat menurut hukum Islam. Oleh karena itu, menerima benda titipan dianggap sebagai sunat ketika ada orang lain yang juga layak untuk menerima titipan.

3. Haram

apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan orang yang menitipkan.

4. Makruh


Jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menjaga benda-benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan. Hal ini karena dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan peluang untuk kerusakan atau kehilangan benda-benda titipan.⁸⁶

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, *wadi'ah* tidak hanya dilihat sebagai aspek sosial semata, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan atau imbalan, dan hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Praktik-praktik seperti penitipan barang, contohnya penitipan kendaraan melalui pengelolaan parkir yang juga berfungsi sebagai penyimpanan, telah berkembang menjadi bisnis modern yang menghasilkan keuntungan. Sama halnya dengan praktek penitipan binatang ternak atau tempat tinggal di kota-kota besar saat pemiliknya sedang pergi kampung atau ada acara lain, juga menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pendapatan ini diperoleh oleh penitip sebagai imbalan atas jasa mereka dalam menjaga dan merawat barang milik pemiliknya.

⁸⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al- Tahairriyah, 1999), hlm. 316.

Sekali lagi, ini merupakan usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip *wadi'ah*.

Seiring berjalannya waktu, prinsip akad *wadi'ah yad ad-dhamanah* dapat diterapkan dalam kegiatan jual beli, seperti yang terjadi dalam perdagangan padi pasca panen pada pabrik penggilingan padi dengan pihak petani di penggilingan Bahagia Tani dan Ampera Kecamatan Indrapuri. Ketika panen, petani membawa hasil panennya ke pabrik padi untuk dititipkan atau dijual menggunakan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah*. Namun, padi yang telah dititipkan dapat langsung diolah oleh pabrik padi. Harga padi tidak ditentukan pada saat transaksi dilakukan, tetapi ditentukan saat harga padi tinggi atau saat petani membutuhkan uang.⁸⁷



⁸⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 184-185.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *WADI'AH YAD AL-DHAMANAH* TERHADAP PERJANJIAN TITIP JUAL PADI DI PABRIK PENGGIILANGAN PADI BAHAGIA TANI DAN AMPERA DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI

A. Gambaran Umum Pabrik Penggilingan Padi Bahagia Tani Dan Ampera di Kecamatan Indrapuri

Kecamatan Indrapuri sebagai salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki posisi strategis dalam bidang pertanian karena memiliki kontur wilayah yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah karena berada dalam wilayah Bukit Barisan. Kondisi alam Kecamatan Indrapuri yang memiliki sumber air yang baik untuk pengairan area persawahan dengan menggunakan air dari aliran sungai Krueng Jreu, meskipun sekarang debit airnya sering menyusut, namun Pemerintah telah mengantisipasi kekurangan air dengan membangun Waduk Keliling yang mampu mengairi area persawahan yang telah dibangun irigasi teknis.

Berdasarkan pemetaan wilayah, kecamatan Indrapuri ini memiliki area persawahan yang sangat luas dan telah menjadi sumber pangan utama Masyarakat Aceh Besar. Untuk memudahkan aktivitas pertanian masyarakat, di Kecamatan Indrapuri telah dibangun beberapa pabrik penggilingan padi, di antaranya pabrik padi Bahagia Tani dan pabrik padi Ampera. Berikut ini penulis paparkan secara lengkap tentang pabrik padi Bahagia Tani dan Ampera tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pabrik padi Bahagia Tani, terletak di Gampong Jruék Balee Kec. Indrapuri, dengan lokasi yang strategis, yaitu di jalan kecamatan, tepatnya jalur perlintasan Gampong Jruék Balee dengan Gampong Lingom. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasruddin sebagai pemilik pabrik ini, pembangun pabrik penggilingan padi Bahagia Tani selesai di tahun 2002, dengan lokasi di dekat areal persawahan untuk memudahkan petani yang umumnya profesi

masyarakat gampong ini menjual hasil pertaniannya, tanpa harus mengeluarkan *cost* untuk pengangkutan hasil padinya ke penggilingan padi.

Kesungguhan Nasruddin mengelola pabrik penggilingan padi ini sejak Tahun 2002 dengan tingkat persaingan usaha sejenis sangat tinggi, apalagi sekarang ini telah banyak usaha pabrik penggilingan padi yang menggunakan motor sehingga gampang untuk menggiling padi dari rumah ke rumah. Namun karena kualitas hasil penggilingan padi di pabrik Bahagia Tani ini sangat bagus sehingga pihak petani tetap menggunakan jasa pabrik ini untuk menggiling padinya.⁸⁸

Keunggulan lain dari pabrik Bahagia Tani ini karena kesediaan manajemennya untuk membeli padi dari petani dengan harga bersaing, hal ini karena kemampuan pihak manajemen dalam mengkalkulasikan ongkos pengangkutan sebagai bagian dari operasional penggilingan padi tanpa membebankannya kepada petani, sehingga harga jual padi dari petani tetap tinggi oleh karena itu petani tetap memilih untuk menjual hasil panenya ke pabrik Bahagia Tani.

Berdasarkan data dokumentasi dari internal pabrik Bahagia Tani bahwa salah satu produk unggulan dari pabrik ini adalah kemampuan daya beli dan keinginan untuk menampung hasil padi petani baik melalui transaksi jual beli secara langsung maupun melalui transaksi titip jual. Menurut data yang dipaparkan oleh Mukhbir bahwa pihak manajemen pabrik bahagia tani ini, gudang yang tersedia dipabrik ini sangat luas mampu menampung kapasitas padi sebanyak 4.000 ton, bahkan kemampuan untuk menerima titip jual padi milik petani dari beberapa gampong dalam wilayah mukim jruek sebanyak 2.000 ton, kapasitas ini dapat menampung tiap pemanenan dilakukan yang umumnya berlangsung dari bulan juni hingga oktober dan november hingga maret, hasil daya tampung dari gudang dan juga aktivitas pembelian padi

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

secara harian maka daya giling padi dipabrik bahagia tani sebanyak 10 ton perbulan.⁸⁹

2. Pabrik penggilingan padi Ampera yang menjadi tempat penelitian kedua penulis berada di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri, lebih spesifiknya berada di jalur perlintasan kecamatan yaitu jalan Tumbo-Reukih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Safari selaku pemilik serta pendiri pabrik penggilingan Ampera yang didirikannya pada Tahun 2005, dengan lokasi dekat areal persawahan masyarakat sekitaran gampong Seurumo yang mayoritasnya memiliki profesi sebagai petani.

Pabrik penggilingan padi Ampera telah beroperasi sejak Tahun 2005, pabrik penggilingan Ampera memiliki kualitas hasil penggilingan yang sangat bagus serta layanan yang memuaskan hati masyarakat dalam operasionalnya sehingga dengan begitu masyarakat tertarik menggunakan jasa pabrik Ampera untuk menjual atau mengolah hasil panennya, hanya saja pabrik Ampera beroperasi pada saat musim panen tiba dan tidak melayani penggilingan atau jual beli padi di hari-hari biasanya. Salah satu pelayanan dari pabrik Ampera ini kesediaan manajemennya untuk membeli padi dari petani sekitaran Gampong Seurumo dengan harga bersaing hal ini menjadi salah satu yang membuat masyarakat tertarik untuk menjual hasil panenanya ke pabrik Ampera. Kemudian kemampuan pihak manajemen dalam perincian biaya pengangkutan sebagai bagian dari operasional penggilingan padi tanpa membebankannya kepada petani, sehingga harga jual padi dari petani tetap tinggi, oleh karena itu petani tetap memilih untuk menjual atau menitip terlebih dahulu kemudian dijual ketika harga beli meningkat dari biasanya ke pabrik Ampera.⁹⁰

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Mukhbir, pekerja pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Safari, pemilik pabrik Ampera, pada tanggal 21 Agustus 2024 di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri.

Lahan area persawahan Indrapuri atau lebih dikenal dengan sebutan Blang Jaroe menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar tercatat memiliki luas hingga 3.034 ha,⁹¹ dengan luasnya persawahan petani Kecamatan Indrapuri dapat menghasilkan padi yang sangat melimpah oleh sebab itu banyaknya petani menjual sebagian yang didapatkan dari hasil panenanya ke pabrik penggilingan padi untuk mendapatkan uang, banyaknya padi yang dijual para petani membuat pihak manajemen pabrik penggilingan tidak mampu melunasi hak petani secara langsung pada saat padi diserahkan ke pabrik penggilingan sehingga terjadinya praktik kegiatan titip jual.

B. Klausula Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggilingan Bahagia Tani dan Ampera Dengan Petani di Kecamatan Indrapuri

Penitipan padi yang dilakukan masyarakat tani di Kec. Indrapuri ke pihak pabrik padi merupakan kebiasaan yang umum dilakukan pasca panen. Hal tersebut disebabkan pihak petani tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan padi. Lazimnya penyimpanan padi secara khusus di rumah dilakukan hanya untuk padi yang akan diolah menjadi beras untuk kebutuhan konsumsi keluarga sendiri yang biasanya sudah dapat diestimasi sesuai dengan kebutuhan beras sehari-hari ataupun digunakan untuk momen tertentu seperti untuk kenduri, maulid dan lain-lain. Sedangkan padi yang akan dijual sebagai hasil sawah untuk kebutuhan belanja rumah tangga dan lain-lain, langsung dititipkan ke pihak pabrik padi yang letaknya dekat dengan lokasi sawah, ataupun ke pabrik-pabrik tertentu yang umumnya mampu menampung padi masyarakat dengan harga tinggi.

Nasruddin sebagai pemilik pabrik penggilingan padi Bahagia Tani sudah memiliki pengalaman dan kemampuan baik dalam mengatur keuangan maupun ketenagakerjaan dalam mengelola pabrik penggilingan. Sejak menerima mandat dari orang tuanya untuk mengelola usaha penggilingan padi ini, Nasruddin terus berusaha mengembangkan usahanya dengan mencari target pasar sebanyak-

⁹¹ Data arsip Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, tahun 2024.

banyak di beberapa kabupaten dan kota untuk mendistribusikan beras dari hasil pengolahan pabriknya. Sampai saat ini pabrik penggilingan Bahagia Tani telah memperkerjakan beberapa tenaga kerja sesuai dengan kemampuan karyawan yang direkrut untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi di pabrik ini, termasuk memberikan kelengkapan data yang penulis butuhkan melalui pekerja yang ditunjuk yaitu Mukhbir.⁹²

Pabrik penggilingan lainnya yang menjadi fokus kajian adalah Ampera yang merupakan salah satu pabrik yang aktif mengolah padi menjadi beras sebagai komoditi pertanian. Safari selaku pemilik usaha, bertanggung jawab sepenuhnya atas semua aktivitas pabrik ini baik pada pemantauan sistem kerja pada pengolahan padi, hingga pada transaksi jual beli padi dan pendistribusian hasilnya. Dari sisi letak, pabrik ini memiliki lokasi yang strategis. Hingga saat ini pabrik penggilingan padi Ampera telah memperkerjakan tiga tenaga kerja sesuai dengan kemampuan karyawan yang direkrut untuk bekerja sesuai tugas dan fungsi di pabrik ini, termasuk memberikan kelengkapan data yang penulis butuhkan melalui pekerja yang ditunjuk yaitu Syukri.

Kegiatan titip jual padi telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tani pasca masa panen, dengan menitipkan padi dari hasil panennya ke pabrik penggilingan terdekat. Hal tersebut dilakukan karena pada saat masa pasca panen harga jual padi tergolong murah oleh karena itu masyarakat ingin menjual padinya ketika harga kembali tinggi dengan cara menitip terlebih dahulu padinya ke pihak pabrik penggilingan dengan ketentuan padi yang dititipkan para petani langsung bisa dilakukan pengelohan, karena praktik titip jual padi sudah menjadi kelaziman yang selalu dilakukan oleh petani kepada pihak pabrik penggilingan padi maka perjanjian yang diimplementasikan dalam praktik tersebut berupa perjanjian lisan karena sudah ada rasa saling percaya antara pihak petani, yang bertindak sebagai penitip, dan pihak pabrik penggilingan, yang

⁹² Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

menerima titipan tersebut. Sebagaimana perjanjian ini berbunyi, "Saya percayakan sepenuhnya padi saya kepada pabrik penggilingan untuk dijual ketika harga pasar lebih tinggi daripada harga saat ini, dan saya membebaskan pabrik dari segala tanggung jawab terkait hal tersebut." Transaksi ini hanya dilakukan secara lisan karena sudah memiliki rasa kepercayaan antara pihak petani, yang bertindak sebagai penitip, dan pihak pabrik penggilingan, yang menerima titipan tersebut. Perjanjian secara lisan dilakukan untuk proses negosiasi harga dan izin pengolahan padi pada saat penitipan dilakukan kemudian apabila telah mencapai kesepakatan maka akan dibuatkan faktur sebagai perjanjian tertulis dari hasil negosiasi yang telah dilakukan pada saat penyerahan padi di awal. Faktur ini berfungsi sebagai dokumen bukti yang mencatat jumlah padi yang dititipkan, harga yang telah disepakati, dan rincian lainnya yang telah disetujui pada saat penyerahan padi ke pabrik. Dokumen ini menjadi dasar perjanjian yang sah antara kedua pihak, memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, meskipun kesepakatan awal dilakukan secara lisan.⁹³

Berdasarkan wawancara dengan kedua pabrik penggilingan, Bahagia Tani dan Ampera, klausul perjanjian titip jual padi di kedua pabrik tersebut hanya berupa faktur, tanpa adanya perjanjian tertulis atau klausula baku yang dibuat oleh pihak pabrik. Dalam praktiknya, bukti tertulis yang lazim digunakan di kalangan masyarakat Indrapuri hanya berupa faktur yang mencantumkan jumlah timbangan padi yang dititipkan pada pabrik. Kebiasaan ini berlangsung karena hubungan yang sudah terjalin dengan rasa saling percaya antara petani yang mengantarkan padinya dan pihak pabrik sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran tentang pengelapan atau penyangkalan tentang perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga akadnya sangat sederhana tanpa adanya sesuatu yang mengikat antara *muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *waddi'* (orang yang dititipi) namun dengan adanya faktur akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses titip jual

⁹³ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

padi berjalan lancar dan adil bagi kedua belah pihak, serta membantu stabilitas pasokan padi dan pengelolaan hasil panen di Kecamatan Indrapuri.⁹⁴

Tabel 3.1:
Contoh faktur untuk data dokumentasi internal pabrik Bahagia Tani

Banyaknya	Nama Barang	Harga Beli (@)/kg	Jumlah
79 karung	Gudang Pujo / 3252 kg	6.500	21.791.760
		Jumlah	21.791.760

Tabel di atas merupakan contoh faktur yang digunakan pihak manajemen pabrik sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual atau titip jual padi dipabrik, hal penting yang tercantum didalam faktur tersebut diantaranya berupa jumlah banyaknya, nama penitip, jumlah banyak satuan kilogram, harga beli perkilogramnya dan jumlah uang yang didapatkan sesuai dengan harga beli. Kemudian ditambahkan oleh pihak pabrik Bahagia Tani bahwa masyarakat yang melakukan titip jual padi tidak perlu ada rasa khawatir terhadap padi yang dititipinya karena pihak pemilik pabrik telah membuat faktur sebagai bukti telah terjadi transaksi sehingga segala risiko yang terjadi kedepannya ditanggung oleh pihak pabrik. Ketika nantinya pihak petani ingin mengambil uang sebagai harga dari penjualan padi maka cukup dengan membawakan faktur tersebut.⁹⁵

Proses transaksi titip jual padi yang dilakukan di pabrik Bahagia Tani dan pabrik Ampera pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sebagaimana ketika para petani membawa padinya ke pabrik, kemudian pihak pabrik melakukan penimpangan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah berat padi yang dibawa petani. Setelah jumlah berat padi diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu manajemen pabrik dan petani, maka selanjutnya pihak manajemen pabrik akan menulis catatan atau faktur yang menandakan padi yang

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Safari, pemilik pabrik Ampera, pada tanggal 21 Agustus 2024 di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

dibawakan oleh petani telah diterima dan ditimbang untuk kemudian dilakukan proses pengolahan sesuai kesepakatan awal. Dalam hal demikian, harga jual padi tidak ditetapkan pada saat perjanjian atau catatan faktur dibuat melainkan petani akan meminta pihak pabrik untuk menetapkan jumlah nominal ketika harga padi di pasar mulai naik, namun pihak pabrik dapat langsung melakukan pengolahan padi yang dititipkan oleh petani meskipun harga belum ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Safari selaku pemilik pabrik Ampera bahwasanya para petani yang menitipkan padinya meminta untuk ditetapkan jumlah nominal ketika harga jual padi mengalami kenaikan, misalnya ketika pada saat dilakukan penitipan ke pabrik harga jual padi dipasaran seharga Rp.6.000/kg, namun uang jual padi di ambil setelah 5 bulan kedepan, maka harga padi akan bertambah 500 rupiah/kg sehingga harga padi menjadi Rp.6.500/kg.⁹⁶

Nasruddin sebagai pemilik pabrik Bahagia Tani juga mengatakan bahwa keuntungan diperoleh oleh kedua belah pihak baik pihak pabrik dan pihak petani karena ketika harga padi menjadi Rp.7.000/kg, pihak pabrik tetap membeli dengan harga Rp.6.500/kg sehingga keuntungan pihak yang titip jual padi Rp.500 rupiah/kg begitupun juga dengan pihak pabrik. Dari transaksi titip jual padi setelah panen, pihak pabrik padi juga memperoleh keuntungan lain dengan mendapatkan modal dari penitipan padi oleh petani, di mana pembayaran dan penetapan harga ditunda, yang membantu kelancaran operasional pabrik mereka.⁹⁷

Dalam proses titip jual beli padi yang dilakukan pada pabrik penggilingan Bahagia Tani dan pabrik Ampera juga terdapat perjanjian yang dibuat antara pihak pabrik dengan petani yang membawakan padi ke pabrik untuk dititip jual dalam hal ini pihak pabrik membuatkan faktur sebagai jaminan yang dipegang oleh petani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Safari pemilik pabrik Ampera

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruék Balee Kecamatan Indrapuri.

⁹⁷ *Ibid.*

bahwasanya perjanjian yang terjadi antara pihak pabrik dengan petani yang mengantarkan padinya adalah dengan dibuatkan catatan atau faktur berupa jumlah padi setelah ditimbang dan kemudian faktur tersebut diserahkan kepada petani sebagai bukti perjanjian ketika petani tersebut akan mengambil uang dalam beberapa bulan kedepan dan perjanjian lainnya juga dalam bentuk ucapan yang diucapkan dengan lisan ketika transaksi tersebut terjadi.⁹⁸

C. Konsekuensi Perjanjian Titip Jual Padi Di Pabrik Penggilingan Bahagia Tani dan Ampera

Konsekuensi perjanjian adalah dampak atau akibat yang timbul dari suatu kesepakatan hukum antara dua atau lebih pihak. Ketika perjanjian dibuat dan disepakati, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian. Seperti halnya konsekuensi perjanjian titip jual padi di pabrik penggilingan Bahagia Tani dan pabrik Ampera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pabrik penggilingan ini, pihak pabrik menyampaikan ada beberapa konsekuensi yang biasanya terjadi, diantaranya adalah:

1. Kewajiban Penyimpanan Padi

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pabrik Ampera bahwasanya ketika pabrik sudah menerima titipan padi maka pihak pabrik tentunya memiliki kewajiban untuk menyimpan padi dengan baik sampai padi tersebut terjual namun biasanya pihak pabrik akan langsung mengolah padi karena ketika panen banyak petani yang membawa padi dalam keadaan basah sehingga jika tidak langsung diolah bisa berjamur dan dapat menurunkan kualitas padi.⁹⁹ Selanjutnya pihak pabrik Bahagia Tani juga mengatakan bahwa jual beli padi pasca panen, pihak pabrik biasanya sesuai dengan kesepakatan yang telah

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Safari, pemilik pabrik Ampera, pada tanggal 21 Agustus 2024 di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Syukri, pekerja di pabrik Ampera, pada tanggal 21 Agustus 2024 di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri.

dilakukan maka diperbolehkan mengolah padi yang dititipkan oleh petani, meskipun harga padi belum ditentukan. Harga tersebut bisa mengikuti harga pasar saat ini atau menunggu hingga harga padi naik di masa depan tergantung permintaan petani tapi kebanyakan petani akan menunggu ketika harga padi naik.¹⁰⁰

Kemudian dari hasil wawancara dengan Pujo Rabbi salah seorang petani yang berdomisili di Gampong Grot Manyang bahwasanya petani memilih untuk menyimpan hasil panennya di pabrik padi dan menunda penetapan harga saat transaksi penitipan dilakukan, karena petani berharap harga padi akan naik di masa mendatang ketika stok padi berkurang. Pihak petani enggan menetapkan harga pada saat panen karena saat itu stok padi berlimpah, yang secara langsung mempengaruhi harganya yang cenderung rendah di pasaran.¹⁰¹ Maka dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwasanya pabrik penggilingan yang menerima titipan padi memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat dan mengolah padi tersebut.

2. Pembagian Keuntungan

Jika padi berhasil terjual, pihak yang menitipkan padi biasanya akan menerima pembayaran sesuai kesepakatan, Sebagaimana hasil wawancara dengan kedua pihak pabrik penggilingan Bahagia Tani dan pabrik Ampera menyampaikan bahwasanya dalam bentuk harga jual, besarnya pembagian keuntungan harus jelas dalam perjanjian dan biasanya pihak petani juga sudah paham terkait pembagian keuntungan ini misalnya ketika harga padi dari Rp.6.000/kg menjadi Rp.7.000/kg, pihak pabrik tetap membeli dengan harga Rp.6.500/kg sehingga keuntungan pihak yang titip jual padi dan pihak barik sama sama memperoleh keuntungan.

3. Tanggung Jawab Risiko Kerugian

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Mukhbir, pekerja di pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Pujo Rabbi, petani yang biasanya menitipkan padi di pabrik, pada tanggal 24 Agustus 2024 di Gampong Grot Blang Kecamatan Indrapuri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pabrik penggilingan Bahagia Tani mengatakan bahwasanya setelah pihak pabrik memberikan kwitansi sebagai bukti telah terjadinya perjanjian, pihak pabrik tentu akan bertanggung jawab penuh apabila suatu saat nanti terjadi kehilangan, kebakaran maupun hal lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada padi yang sudah dibawa oleh petani.¹⁰² Begitupun dengan pemilik pabrik Ampera juga menambahkan bahwasanya pihak pabrik memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat padi tersebut hingga waktu yang ditentukan atau hingga padi terjual. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian pabrik, maka pihak pabrik bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga disampaikan oleh pemilik pabrik Ampera bahwasanya sejauh ini belum ada petani yang khawatir karena jika telah ada bukti ataupun faktur tentu segala risiko atau konsekuensi yang menjadi tanggung jawab orang pabrik dan begitupun juga petani tidak mau tau yang penting mendapatkan bayaran yang sesuai dengan berat padi yang tertera di faktur sebagai bukti perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁰³ Maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kedua pabrik penggilingan Bahagia Tani dan pabrik Ampera bertanggung jawab penuh atas padi yang dititipkan oleh petani, termasuk menjaga dan mengawasinya selama masa penitipan. Jika padi perlu dijemur, pabrik wajib menjemurnya atau mengeringkannya dengan oven, serta melakukan proses pengolahan hingga menjadi beras. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari kewajiban pabrik terhadap barang titipan tersebut.

Berdasarkan ketiga konsekuensi yang dapat terjadi pada titip jual padi di pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera maka dapat disimpulkan bahwasanya setiap perjanjian titip jual harus jelas walaupun tidak tertulis, serta disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari konflik di kemudian hari.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Safari, pemilik pabrik Ampera, pada tanggal 21 Agu 2024 di Gampong Seurumo Kecamatan Indrapuri.

D. Analisis Akad *Wadi'ah Yad Al-Dhmanah* Pada Perjanjian Titip Jual Padi Yang Dilakukan Pihak Manajemen Pabrik Bahagia Tani dan Ampera Dengan Pihak Petani

Wadi'ah Yad Al-Dhmanah merupakan salah satu akad yang di implementasikan dalam kegiatan penitipan padi dimana pihak pabrik penggilingan padi yang menerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik padi yaitu petani dapat memanfaatkan padi yang dititipkan dan pihak pabrik penggilingan padi harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan padi yang dititipi pihak petani tersebut.¹⁰⁴ Akad *Wadi'ah Yad Al-Dhmanah* ini berlaku apabila orang dititipi padi yaitu pihak pabrik penggilingan padi (*waddi'*) tidak lagi memanfaatkan padi yang dititipi pihak petani tersebut, tetapi penggunaannya dalam perekonomian tertentu setelah mendapatkan izin dari pihak yang memiliki harta atau dalam hal ini berupa padi (*muwaddi'*), dengan demikian akad *wadi'ah* yang berlaku merupakan *wadi'ah yad al-dhmanah* yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada padi pihak petani tersebut.¹⁰⁵

Terjadi perubahan ketentuan akad *wadi'ah amanah* menjadi *wadi'ah yad al-dhmanah* apabila:

1. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan
Apabila padi yang dititipi itu mengalami kerusakan atau kehilangan maka pihak yang menerima titipan yakni pabrik penggilingan tersebut dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.
2. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan
Waddi' harus mengganti rugi apabila padi titipan petani mengalami kerusakan atau kehilangan disebabkan *waddi'* mengingkari kesepakatan atas tata cara pemeliharaan terhadap padi tersebut. Seperti kesepakatan antara *muwaddi'*

¹⁰⁴ Muhammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), hlm. 37.

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 38.

dan *waddi'* meletakkan padi titipan petani di suatu tempat, akan tetapi *waddi* memindahkan padi tersebut tanpa sepengetahuan *muwaddi'* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan padi tersebut.

3. Menitipkan titipan itu kepada orang lain

Apabila padi yang dititipi itu mengalami kerusakan atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada pihak lain maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *waddi'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, karena kewajiban memelihara barang tersebut dipikul dipundaknya. Akan tetapi jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kedua ahli fikih mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik padi boleh memilih antara pihak yang menitipi boleh menuntut ganti rugi kepada orang yang dititipi padi *waddi'* I sehingga orang yang dititipi barang oleh orang yang dititipi pertama *waddi'* II tidak dikenakan ganti rugi. Atau ia meminta ganti rugi kepada orang yang dititipi kedua, tetapi *waddi'* II boleh meminta ganti rugi kepada *waddi'* I. Apabila padi itu rusak atau digunakan oleh *waddi'* II secara terang-terangan sehingga mengalami kerusakan maka pemilik boleh meminta ganti rugi kepada *waddi'* I atau *waddi'* II.¹⁰⁶

4. Menggunakan barang titipan

Wadi'ah tidak memperbolehkan menggunakan barang titipan berupa padi tanpa sepengetahuan *muwaddi'* yakni pihak petani, apabila mengalami kerusakan atau hilang dalam keadaan digunakan maka *waddi'* dikenakan ganti rugi.

5. Berpergian dengan membawa barang titipan

¹⁰⁶ PT Ichtiar Batu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta, PT. Internusa, 1997), hlm. 1899.

Menurut jumbuh ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan yang berupa padi dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai yaitu pekerja pabrik. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan karena tidak ada orang yang dipercayakan untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

6. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya
Apabila padi yang dititipi diperdagangkan oleh pihak pabrik penggilingan padi tanpa seizin pihak petani maka pihak pabrik penggilingan padi harus mengganti rugi. sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik pihak pabrik penggilingan padi. Apabila perniagaannya itu atas seizin petani maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad pinjaman.
7. Mencampurkan titipan dengan yang lain
Pihak pabrik penggilingan padi harus mengganti rugi padi titipan apabila dengan sengaja telah mencampuri dengan padi yang lain yang sudah dipisahkan.
8. Mengingkari barang titipan
Apabila pihak petani meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh pihak pabrik penggilingan lalu mengingkari adanya akad itu dan padi titipan itu, mengalami kerusakan dan kehilangan maka padi itu ditanggung oleh pihak pabrik penggilingan padi.
9. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*
Kerusakan atau kehilangan barang titipan berupa padi ditanggung oleh pihak penerima titipan yaitu pabrik penggilingan padi apabila ia mengembalikan tanpa izin dan sepengetahuan penitip padi yaitu pihak petani (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).

Menurut Abdul Husain at-Tariqi Dalam *wadi'ah yad amanah* menjadi *yad Dhamanah*, penerimaan titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang

kecuali dalam beberapa hal, diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain, oleh karena itu perlu di syaratkan dalam deposito bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal sekaligus telah dewasa dan titipan barang telah diterima setelah adanya serah terima.¹⁰⁷

Penitipan padi telah menjadi kebiasaan bagi petani di kecamatan Indrapuri untuk mengelola kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa petani di kecamatan Indrapuri umumnya memilih untuk menitipkan padi mereka di pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera. Implementasi titip jual padi yang dilakukan pihak manajemen pabrik dengan pihak petani sangat menjunjung tinggi adanya kepercayaan. Hal tersebut tercermin dari proses akadnya yang sangat sederhana tanpa adanya sesuatu yang mengikat antara *muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *waddi'* (orang yang dititipi).

Perjanjian titip jual padi yang dilakukan pihak manajemen pabrik dengan pihak petani sejalan dengan ketentuan dalam akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dimana penerima diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Dalam hal ini kedua pihak pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau kehilangan padi yang telah dititipi pada pabrik bahkan, tanggung jawab ini juga melibatkan pekerja-pekerja pada kedua pabrik tersebut sebagaimana pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa tanggung jawab dalam *wadi'ah* ini juga melibatkan orang-orang yang bekerja sama dengan penerima titipan, seperti mitra dagang atau karyawan dari pemilik barang yang dititipkan. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, mereka juga akan diminta pertanggungjawaban.

Selanjutnya dalam dalam penggunaan barang titipan para jumbuh ulama memperbolehkan penggunaan barang titipan jika telah memiliki izin dari pemilik barang. Dalam hal ini pihak pabrik telah memiliki izin dari pihak petani untuk

¹⁰⁷ Abdul Husain at-Tariqi, alih terjemah oleh M Ifan Syofwani, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan tujuan*, (Yogyakarta, Magistra Insania, 2004). hlm 266.

langsung mengolah padi menjadi beras dan menggunakannya dalam konteks ekonomi tertentu setelah mendapat izin dari pemilik harta (*muwaddi'*) seperti menjualnya ke pasaran saat harga tinggi sesuai dengan permintaan petani. Dalam kegiatan ini terdapat prinsip saling tolong-menolong antara pihak pabrik dengan pihak petani, dimana petani membantu pemilik pabrik dengan menambah modal usahanya, sementara pemilik pabrik membantu petani dengan menyimpan dan menjaga padi mereka. Meskipun padi yang dititipkan dikelola dan dijual, petani tidak menanggung kerugian dari distribusi padi tersebut. Sebaliknya, petani justru dapat memperoleh keuntungan dari penjualan padi yang dilakukan oleh pihak pabrik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjagaan barang dan penggunaan barang titipan yang dilakukan pihak manajemen pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada akad *wadi'ah yad al-dhamanah*.

Dalam kegiatan titip jual padi ini yang berlandaskan akad *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak petani selaku pihak yang menitipkan padinya ke pabrik penggilingan selaku yang menerima titipan padi dari pihak petani, kedua belah pihak telah menyepakati bersama bahwasannya padi yang dititipi pihak petani langsung dilakukan pengolahan untuk di distribusikan ke konsumen walaupun demikian pihak yang menerima titipan tersebut belum melakukan pembayaran terhadap pihak yang menitipi dan akan dilakukan pembayaran ketika harga jual beli padi tinggi sesuai dengan kesepakatan pada saat penitipan padi dilakukan oleh petani.¹⁰⁸

Kemudian penetapan harga adalah aspek yang sangat penting dan menjadi elemen utama dalam proses jual beli, di mana nilai harga ditentukan saat transaksi berlangsung. Harga adalah jumlah uang yang harus diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang dibeli. Dalam akad, harga diartikan sebagai bentuk persetujuan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Baik

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Nasruddin, pemilik pabrik Bahagia Tani, pada tanggal 20 Agustus 2024 di Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri.

harga tersebut lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan nilai barang, selama harga itu disetujui oleh kedua pihak yang melakukan akad, maka harga tersebut diterima sebagai alat tukar untuk barang.¹⁰⁹

Adapun mekanisme pembayaran dari pihak manajemen pabrik kepada pihak petani dilakukan sesuai dengan tempo yang telah disepakati pada saat awal dilakukannya penitipan atau pengambilan uangnya pada saat harga jual padi melonjak naik dapat menimbulkan ketidakjelasan harga dalam transaksi jual beli padi tersebut karena tidak menetapkan harga di awal akad. Hal ini menciptakan ketidakpastian apakah harga akan naik atau turun di masa mendatang. Ketidakpastian ini menciptakan unsur gharar, yang dilarang dalam transaksi jual beli, karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi masalah bagi kedua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وبيع الغرر

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A: Rasulullah Saw melarang jual beli hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim).¹¹⁰

Dalam hadis ini telah secara tegas melarang jual beli yang terdapat unsur gharar. Berdasarkan penjelasan di atas, penetapan harga di awal dalam jual beli padi oleh petani diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan fikih dan tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, penundaan penetapan harga atau penyimpanan padi sebelum transaksi, menurut fikih muamalah, dianggap haram dan membuat jual beli tersebut tidak sah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah dan memastikan harga yang adil, karena keadilan merupakan prinsip utama dalam jual beli. Untuk itu, meskipun padi sudah berada di tangan pihak pabrik penggilingan, agar padi

¹⁰⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), hlm. 87.

¹¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud, Kitab Al Buyu'*, Bab Jual Beli gharar (Jual beli yang Masih samar, Mengandung tipuan), (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 313.

tersebut dapat digunakan secara sah, pihak kilang padi harus menetapkan harga di awal akad transaksi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan pada pabrik penggilingan padi Berkah Tani dan Ampera, pembahasan yang penulis uraikan dari pembahasan teori ini, dan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format dari kajian di atas sebagai berikut:

1. Perjanjian titip jual antara pihak manajemen pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera dilakukan secara lisan, kesepakatan titip jual lebih banyak didasarkan pada tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat tani sedangkan untuk memberi kepastian maka transaksi tersebut dilengkapi dengan catatan faktur sebagai alat bukti tertulis tentang jumlah padi yang dititipkan dan tanggal kesepakatan dilakukan. Pihak petani dengan pihak pabrik penggilingan padi memiliki kesepakatan bahwa padi yang dititipkan oleh pihak petani boleh dilakukan pengolahan atau digunakan untuk hal lainnya oleh pemilik pabrik penggilingan padi, penggunaan tersebut sama-sama saling menguntungkan, pihak pabrik penggilingan padi memiliki padi untuk digiling menjadi beras sehingga kualitas padi tetap terjaga sedangkan pihak pemilik padi akan terjaga padinya dengan kualitas yang baik dibandingkan bila disimpan tidak digunakan sedangkan sistem pembayaran padi itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak petani yaitu pada saat pihak petani membutuhkan uang dari padi yang dititipkan pada saat itulah dilakukan penjualan.
2. Terdapat tiga konsenkuensi perjanjian titip jual padi pada pabrik penggiling padi di pabrik Bahagia Tani dan Ampera yaitu: Pertama, kewajiban penyimpanan padi, sebagaimana dalam hal ini pabrik penggilingan yang menerima titipan padi memiliki tanggung jawab untuk

menjaga, merawat dan mengolah padi tersebut. Kedua, pembagian keuntungan, sebagaimana dalam hal ini pihak pabrik dan pihak petani sama-sama memperoleh keuntungan. Ketiga, tanggung jawab risiko kerugian, sebagaimana dalam hal ini pabrik penggilingan Bahagia Tani dan pabrik Ampera bertanggung jawab penuh atas padi yang dititipkan oleh petani, termasuk menjaga dan mengawasinya selama masa penitipan. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari kewajiban pabrik terhadap barang titipan tersebut.

3. Berdasarkan analisis akad *wadi'ah yad al-dhmanah* pada perjanjian titip jual padi yang dilakukan pihak manajemen pabrik dengan pihak petani sejalan dengan penjagaan barang dan penggunaan barang titipan yang terdapat pada akad *wadi'ah yad al-dhmanah*, dimana penerima diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Dalam hal ini kedua pihak pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau kehilangan padi yang telah dititipi pada dan pihak pabrik telah memiliki izin dari pihak petani untuk langsung mengolah padi menjadi beras dan menggunakannya dalam konteks ekonomi tertentu setelah mendapat izin dari pemilik harta (*muwaddi'*) seperti menjualnya ke pasaran saat harga tinggi sesuai dengan permintaan petani. Adapun mekanisme penundaan penetapan harga yang dilakukan pihak manajemen pabrik kepada pihak petani menurut fikih muamalah, dianggap haram dan membuat jual beli tersebut tidak sah ketidakjelasan harga yang muncul dalam transaksi jual beli padi dapat menciptakan unsur gharar, yang dilarang dalam transaksi jual beli, karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi masalah bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak pabrik Bahagia Tani dan Ampera

Diharapkan agar pihak pabrik tidak lagi menerapkan praktik transaksi jual beli padi yang menunda penetapan harga di awal akad atau saat transaksi dan tidak menawarkan untuk menetapkan harga di kemudian hari. Namun jika petani memilih untuk menyimpan uangnya di pabrik, maka sebaiknya harga sudah diperjelas saat transaksi karena Islam melarang praktik jual beli seperti ini untuk menghindari kemudharatan dan memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta merincikan perjanjian dalam bentuk tulisan pada faktur untuk lebih jelas dan menghindari risiko pertingkaian antara pihak pabrik penggilingan dengan pihak petani.

2. Pihak Petani

Diharapkan kepada petani, khususnya yang berada di kecamatan Indrapuri Aceh Besar sebaiknya menghindari praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga di awal akad atau saat transaksi. Jika petani tetap ingin menjual padinya ke pabrik karena alasan kekurangan tempat penyimpanan di rumah, sebaiknya harga ditetapkan atau diperjelas pada saat akad berlangsung. Meskipun pembayaran tidak dilakukan segera.

3. Pihak Manajemen pabrik penggilingan Bahagia Tani, Ampera dan pihak Petani

Diperlukan perbaikan sesuai dengan hukum Islam terkait ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian titip jual padi pada pabrik penggilingan padi dengan pihak petani di kecamatan Indrapuri.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak:

- Abdul Husain at-Tariqi, alih terjemah oleh M Ifan Syofwani, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-arabah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2002
- Adirawan A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badai al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, *Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar, al-Sani*, 2005, I/29 dan XIV/97.
- Alba Sofyan Nazari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Titip Jual Kendaraan Secara Lelang Online , *Skripsi Riau: Fakultas Syariah, Universitas Islam Lampung*, 2021.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58
- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283
- Anjar kususiyah, Sistem Penjualan Titip Jual Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ; *Skripsi Ponorogo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2019.
- Any Widyatsari, "Akad Wadi"ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*", Vol. 3, No. 1, 2013
- Buyu*", Bab Jual Beli gharar Jual beli yang Masih samar, Mengandung tipuan, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Della rizki amanda, Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram, *Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah , Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2021.

- Desriani, “*Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”, Menara Ilmu, XIII,3,2019.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Evajria Febrianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus dalam Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB Studi di Bank BRI Syariah KCPTangerang - Balaraja”, *Diploma*, UIN SMH Banten, 2020.
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. Kencana Prenada Group, 2010.
- H.AJazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga lembaga Perekonomian umat, sebuah Pengenalan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2004.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeridun, *Fikih Mumahalalah Teori dan Implemetasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal’Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh*, Solo: Al-Qowam, 2014.
- Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid II, Bandung, Trigenda Karya, 1997. - R A N I R Y
- Imam 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' Ash-Shonai' fi Tartib asy-Syaroi'*, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M Reza Fahlevi, *Jasa Titip Online, Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa Dalam Perspektif Kepastian Hukum Vol . 7*, *Jurnal Banjarmasin: Badamai Law Jurnal*, 2018.

- Mardalis, *Metode penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2013.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta, Renainsan, 2005.
- Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, *al-Inayah syarh al-Hidayah, Digital Library*, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005, lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh*, III/108
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud, Kitab Al*
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mujiatun Ridawati, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah*, "Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah" , *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016,
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.
- PT Ichtiar Batu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta, PT. Internusa, 1997.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

- Saep Saepudin, Enceng Iip Syaripudin, dkk, *Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab*, Jurnal Jhesy, Vol. 1, No. 1.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Assunnah*, jns 3, Lebanon: Dar al-fikri, 1983.
- Suci Putri Yanda, Tinjauan Terhadap Jasa Titip Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam , *Skripsi*, Riau: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis, edisi revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, al-Thairiyah, 1976.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Veithzal Rival dan Arvin Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Damsyiq: Dar al-Fikri ,984.
- Widya Dwi Pratiwi, *Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, Purwokerto: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2018
- Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu'*, *Digital Library*, *al-Maktabah*, *al-Syamilah*, *al-Isdar*, *al-Sani*, 2005, XIV/97.
- Yayat Sukayat, Orientasi Petani Bertani Dilahan Kering, Sumedang: Jurnal Paspalum Vol. 7 No. 2 September 2019.
- Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansori, *Asna al-Matalib*, *Digital Library*, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani* 2005.

Media Online:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/padi> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> diakses pada tanggal 22 Juni 2023


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petani> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/titip> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

www.acehbesarkab.go.id di akses pada tanggal 13 September 2024



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 32/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2025**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I

b. Shabarullah, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Fazif Fandi

NIM : 190102126

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perjanjian Titip Jual Pada Pabrik Penggiling Padi Dengan Pihak Petani Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yad Dhamamah (Suatu Penelitian Pada Pabrik Penggilingan Berkah Padi Dan Ampera)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 07 Januari 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 4438/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Pabrik penggilingan padi Bahagia Tani dan Ampera

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190102126

Nama : FAZIF FANDI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : DESA GROT BLANG KEC. INDRAPURI KAB. ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERJANJIAN TITIP JUAL PADA PABRIK PENGGILINGAN PADI DENGAN PIHAK PETANI KECAMATAN INDRAPURI DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH (SUATU PENELITIAN PADA PABRIK PENGGILINGAN BAHAGIA TANI DAN AMPERA)**

Banda Aceh, 30 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Januari 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Daftar Informan

Judul penelitian : Perjanjian Titip Jual Dipabrik Penggilingan Padi Dengan Pihak Petani Dikecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Suatu Penelitian Dipabrik Penggilingan Bahagia Tani Dan Ampera)

Nama Peneliti/NIM : Fazif Fandi/190102126

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Manajemen pabrik penggilingan padi Bahagia Tani dan Ampera

NO.	Informan
1.	Nama : Nasruddin Jabatan : Pemilik Pabrik penggilingan Berkah Tani
2.	Nama : Mukhbir Jabatan : Pekerja pabrik penggilingan Bahagia Tani
3.	Nama : M. Syukur (Pujo Rabbi) Jabatan : Petani
4.	Nama : Safari Jabatan : Pemilik Pabrik penggilingan Ampera
5.	Nama : M. Syukri Jabatan : Pekerja pabrik penggilingan Ampera

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

Protokol Wawancara

Judul skripsi : Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggiling Padi Dengan Pihak Petani Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Suatu Penelitian pada pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera)

Waktu wawancara : 09:00 – 10:00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa s/d Rabu / 20-21 Agustus 2024

Tempat : Pabrik penggilingan Berkah Tani dan Ampera

Responden : Manajemen pabrik penggilingan padi Berkah Tani dan Ampera

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindung kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak umum apabila ada persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Berapa jumlah padi yang dititip oleh petani setiap pasca panen?
2.	Apa saja keunggulan produk dalam proses kegiatan titip jual?
3.	Bagaimana tanggung jawab pihak pabrik terhadap padi titipan petani?
4.	Bagaimana bentuk-bentuk perjanjian pada saat titip jual dilakukan?
5.	Apa saja isi dalam perjanjian?
6.	Bagaimana proses penetapan harga?
7.	Apa kosekuensi dari kegiatan titip jual?
8.	Kapan padi titipan petani dijual?
9.	Bagaimana cara membagi keuntungan yang didapatkan dari titip jual?

Protokol Wawancara

Judul skripsi : Perjanjian Titip Jual Padi Pada Pabrik Penggilingan Padi Dengan Pihak Petani Kecamatan Indrapuri Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Suatu Penelitian pada pabrik penggilingan Bahagia Tani dan Ampera)

Waktu wawancara : 09:00 – 10:00 WIB
 Hari/Tanggal : Selasa s/d Rabu / 20-21 Agustus 2024
 Tempat : Pabrik penggilingan Berkah Tani dan Ampera
 Orang yang diwawancarai : M. Syukur (Pujo Rabbi)

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindung kerahasiaanya, akan dibuka di khalayak umum apabila ada persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Bagaimana mekanisme transaksi titip jual yang dilakukan pihak pabrik penggilingan dan Pihak Petani?
2.	Apa keuntungan yang didapatkan pihak petani dalam kegiatan titip jual?

Lampiran 5: Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan pemilik dan pekerja pabrik penggilingan Bahagia Tani



Gambar 2. Pabrik penggilingan bahagia tani



Gambar 3. Pabrik penggilingan Ampera



Gambar 4. Wawancara dengan Syukri pekerja pabrik penggilingan Ampera



Gambar 5. Wawancara dengan pihak petani Pujo Rabbi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fazif Fandi

Tempat/Tanggal Lahir : Grot Blang, 09 Oktober 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Menikah

Alamat : Gampong Grot Blang Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : Mukhtar

Nama Ibu : Sitti Amran

Alamat : Gampong Grot Blang Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

MIN : MIN 23 Aceh Besar

SMP/MTS : Tgk. Chiek Umar Diyan

SMA/MA : Tgk. Chiek Oemar Diyan

PERGURUAN TINGGI : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan semestinya.

Banda aceh, 26 Desember 2024

Fazif Fandi